Australian Government

Sapda
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak

AIPJ2
Australia Indonesia Partnership For Justice 2

HASIL PEMANTAUAN PENGADILAN INKLUSIF DAMPINGAN SAPDA 2022

(44 PENGADILAN UMUM, AGAMA & MILITER)

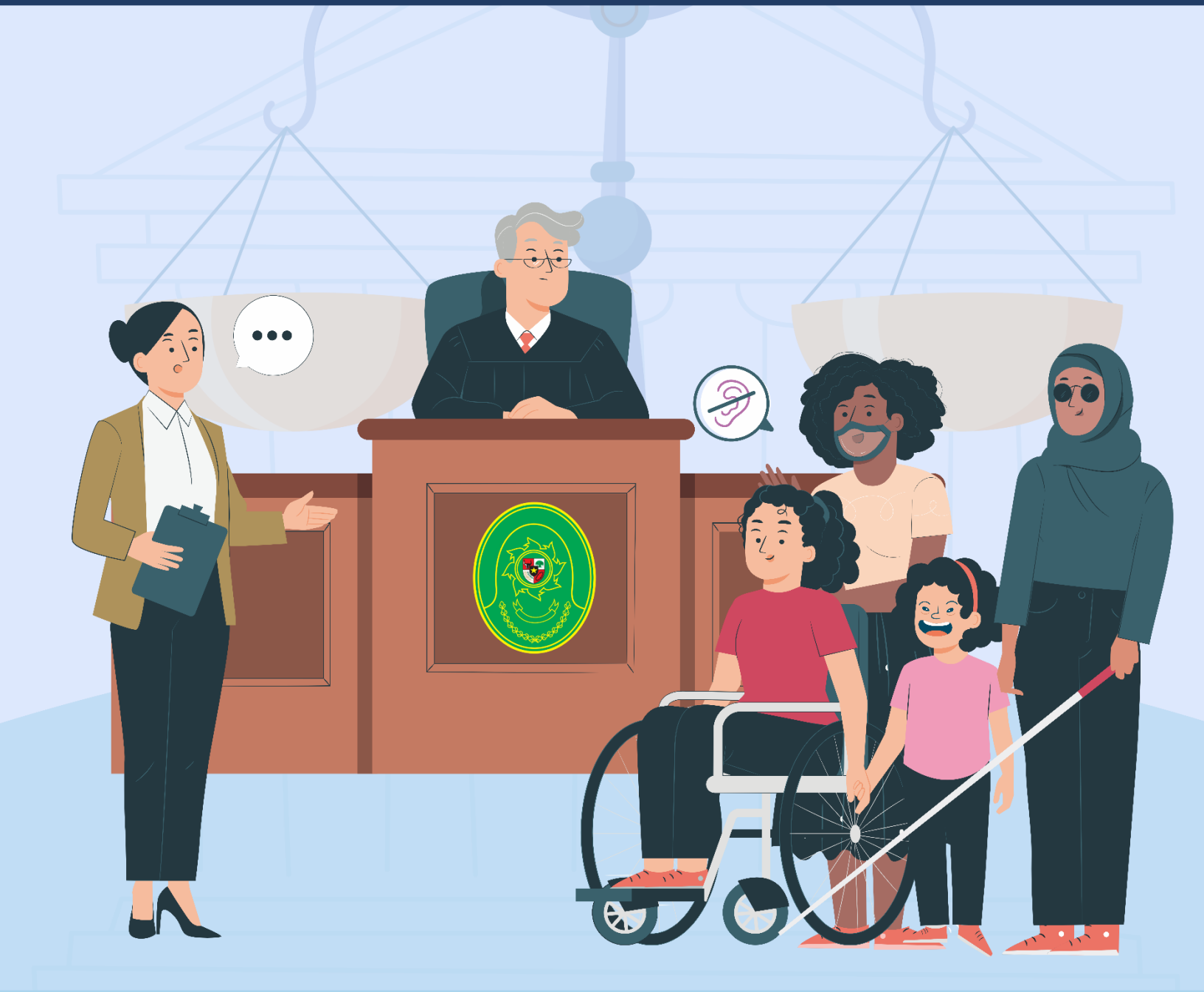

Australian Government

Sapda Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak

AIPJ2 Australia Indonesia Partnership For Justice 2

Laporan pemantauan ini diterbitkan oleh Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan dalam laporan ini merupakan ekspresi para peneliti, penulis, dan SAPDA. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum di dalam dokumen laporan ini.

KATA PENGANTAR

Salam inklusi, Salam Keadilan,

Bersama dengan ini, kami Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkah-Nya kami dapat menyelesaikan pelatihan pengadilan Inklusif Angkatan ke-3 bagi aparatur pengadilan. SAPDA juga telah menghimpun data dan informasi perkembangan sarana prasarana serta layanan dari pengadilan yang berkomitmen menjadi pengadilan yang inklusif ramah disabilitas melalui proses pemantauan. Kini data/informasi tersebut telah didokumentasikan ke dalam sebuah laporan tertulis yang siap dipublikasikan dan didiseminasikan.

SAPDA melakukan proses pemantauan pengadilan inklusif di Indonesia yang ketiga kalinya secara independen dengan tujuan melihat perkembangan serta inovasi dari pengadilan yang telah mendapatkan pelatihan isu disabilitas secara daring dan luring. Lewat pemantauan ini, SAPDA juga hendak mengukur penerapan materi pelatihan dalam upaya perubahan sarana prasarana dan layanan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban program kami kepada Pemerintah Indonesia yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui program AIPJ2, sekaligus pertanggungjawaban kerja SAPDA kepada publik, sebagai lembaga masyarakat yang melakukan advokasi pengadilan inklusif. Tujuan lain yang tak kalah penting adalah, SAPDA ingin memberikan apresiasi terhadap pengadilan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pengadilan inklusif melalui berbagai upaya yang membutuhkan pengorbanan waktu dan sumber daya.

Pemantauan ketuga ini dilakukan pada 65 pengadilan yang telah mendapatkan pelatihan pada bulan Juli-November 2022 secara daring. Namun, hanya 44 pengadilan yang telah mengisi formulir pemantauan dengan bukti-bukti beserta cerita yang sangat menarik sebagai bagian proses perubahan yang telah dilakukan.

Pemantauan dilakukan terhadap sarana prasarana, perspektif dan layanan oleh sumber daya manusia petugas pengadilan, serta inovasi-inovasi yang telah dikembangkan. Tentu saja pemantauan dilakukan dengan melihat basis situasi awal dari masing-masing pengadilan yang tidak sama, serta memasukkan poin adanya dukungan Mahkamah Agung terkait pembiayaan dalam penyediaan sarana prasarana. Poin ini sangat penting untuk melihat besarnya upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pengadilan untuk dapat memenuhi kewajiban yang telah dimandatkan oleh regulasi baik dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, PP Nomor 39 Tahun 2020 ataupun SK Dirjen Badilum, SK Dirjen Badilag ataun SK Dirjen Badimiltun.

Sebagai *disclaimer*, di dalam pemantauan ini, SAPDA tentunya sebaik mungkin mengacu pada standar aksesibilitas yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Namun, di dalam pelaksanaannya, SAPDA harus mempertimbangkan usia, desain dan topografi gedung, serta ketersediaan anggaran pengadilan untuk melakukan modifikasi infrastruktur. Sehingga, poin penilaian yang menjadi prioritas adalah bagaimana sarana prasarana tersebut dapat digunakan oleh penyandang disabilitas secara umum dengan nyaman sesuai dengan hambatannya. Selain itu, pemantauan ini hanya menilai kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan tidak termasuk kebutuhan kelompok rentan lainnya.

SAPDA memahami bahwa proses menjadi pengadilan inklusif dengan kriteria aksesibel dan ramah disabilitas membutuhkan waktu, anggaran dan sumber daya yang tidak sedikit, serta harus melalui berbagai tahapan. Tetapi tetap penting untuk melihat perkembangan dalam setiap tahapan tersebut, sehingga capaian yang diharapkan akan terwujud di ujung perjalanan.

SAPDA memberikan apresiasi terhadap 44 pengadilan yang bekerjasama dan berkontribusi di dalam pemantauan ini. Semoga pengadilan yang belum mengisi pemantauan ke depan akan dapat terlibat dan tentu saja tidak mengurangi komitmen untuk mewujudkan pengadilan inklusif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung atas komitmennya dalam mendukung upaya mewujudkan pengadilan inklusif, kepada Pemerintah Australia melalui program AIPJ2 yang telah membiayai program ini, dan tentusaja kepada tim SAPDA yang telah bekerja keras untuk memberikan pelatihan, melakukan pemantauan dan menyusun laporan ini. Semoga ke depan mimpi kita semua bahwa semua pengadilan ramah disabilitas akan dapat terwujud.

Demikian pengantar ini kami sampaikan, semoga dokumen laporan pemantauan pengadilan inklusif ketiga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bekerja dan berkomitmen pada terwujudnya pengadilan inklusif dan ramah disabilitas di Indonesia

Salam,

Nurul Saadah Andriani
Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Pemantauan Mandiri Organisasi Penyandang Disabilitas: Bagian dari Partisipasi yang Bermakna 2
3. Komitmen Pemerintah dan Lembaga Pengadilan dalam Penyediaan Akomodasi yang Layak di Pengadilan 4
4. Pondasi Pemantauan: Pengertian Pengadilan Inklusif dan Ruang Lingkup Akomodasi yang Layak 6

BAB II: PEMANTAUAN AKOMODASI YANG LAYAK DI PENGADILAN 8

1. Ruang Lingkup 8
2. Sasaran Pemantauan 10
3. Metode Pengambilan Data 11
4. Jenis & Sumber Data 11
5. Waktu Pengambilan Data 12

BAB III: HASIL PEMANTAUAN 13

1. Peserta Pelatihan & Pemantauan 13
2. Perkara Disabilitas 19
3. Sumber Daya Manusia 20
4. Kebijakan Layanan 23
5. Sarana Prasarana 26
6. Praktik Baik 30
7. Inovasi 44

BAB IV: PERUBAHAN SARANA PRASARANA, SUMBER DAYA MANUSIA, KERJASAMA, HAMBATAN TANTANGAN, & INOVASI 46

1. Perubahan Sarana Prasarana 46
2. Sumber Daya Manusia 50
3. Kerjasama 52

4. Hambatan & Tantangan 53
5. Inovasi 55

BAB V: KESIMPULAN & REKOMENDASI 57

1. Kesimpulan 57
2. Rekomendasi 59

LAMPIRAN: DAFTAR SARANA PRASARANA PENGADILAN PESERTA PEMANTAUAN 61

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1: Pengadilan Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif 18

Diagram 2: Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif yang Mengisi Formulir Pemantauan 19

Diagram 3: Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif yang TIDAK Mengisi Formulir Pemantauan 20

Diagram 4: Perkara yang Melibatkan Penyandang Disabilitas 21

Diagram 5: Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Pengadilan Inklusif 22

Diagram 6: Pengadilan yang Mempekerjakan Aparatur Penyandang Disabilitas 23

Diagram 7: Pengadilan yang Melibatkan Duta Disabilitas 24

Diagram 8: Ketersediaan SOP di Pengadilan 25

Diagram 9: Pengadilan yang melakukan MoU dengan Lembaga Lain 26

Diagram 10: Lembaga yang Bekerjasama dengan Pengadilan 27

Diagram 11: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan 29

Diagram 12: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruangan PTSP 30

Diagram 13: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang 31

Diagram 14: Pengadilan yang Membagikan Pengalaman Penyediaan Sarana Prasarana 32

Diagram 15: Pengadilan yang Membagikan Pengalaman Pelatihan 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Luring dan Daring 13

Tabel 2: Pengalaman Pengadilan Selama Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengalaman Selama Mengikuti Pelatihan Pengadilan Inklusif 34

Tabel 3: Inovasi Pengadilan dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas..... 56

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kerjasama yang terjalin antara SAPDA dengan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) telah memasuki tahun keempat terhitung sejak tahun 2019. Sampai dengan saat ini, kerjasama ini telah menghasilkan berbagai bentuk capaian yang bersinggungan dengan instansi pengadilan. Capaian tersebut yakni dalam bentuk perubahan pengadilan menjadi lebih inklusif, tidak hanya bagi penyandang disabilitas tetapi juga bagi kelompok rentan lainnya. Hingga tahun 2022, SAPDA telah memberikan pendampingan berupa asistensi dan pelatihan kepada 138 pengadilan yang berkomitmen menuju inklusif. Dari keseluruhan pengadilan dampingan SAPDA, 48 di antaranya mendapatkan dukungan anggaran dari Mahkamah Agung (MA) untuk pengadaan sarana prasarana dan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Capaian mengenai pengadilan inklusif merupakan capaian atas kerjasama antara AIPJ2, MA, SAPDA, serta berbagai pihak lain yang menaruh perhatian pada isu disabilitas.

Pengadilan yang menuju inklusif juga tercipta karena adanya mandat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tingkat nasional maupun peraturan internal, dalam hal ini MA. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan selanjutnya disebut PP Nomor 39 Tahun 2020, serta berbagai mandat dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Agama, maupun Militer dan TUN, telah menyampaikan mandat untuk menciptakan lingkungan peradilan yang inklusif bagi setiap orang khususnya penyandang disabilitas. Selain penyampaian mandat tentang pembentukan pengadilan yang inklusif, dalam aturan-aturan tersebut juga disampaikan mengenai tata cara mewujudkan pengadilan inklusif.

Dalam PP Nomor 39 Nomor 2020 disebutkan tentang beberapa komponen pewujudan pengadilan inklusif. Komponen utama adalah partisipasi dari penyandang disabilitas[1] yang dalam hal ini diejawantahkan dalam pemantauan yang dilakukan oleh Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan akomodasi yang layak.

SAPDA telah melakukan pemantauan terhadap 44 pengadilan yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara. 44 pengadilan tersebut telah dipantau dalam pemantauan periode kesatu dan/atau periode kedua. Pemantauan periode ketiga juga telah coba untuk dihimpun dan dianalisis oleh SAPDA. Subjek pemantauan dalam analisis periode ketiga ini adalah pengadilan-pengadilan di bawah MA, namun tidak termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara.

SAPDA memandang bahwa pemantauan terhadap pengadilan-pengadilan dampingan masih perlu untuk dilakukan untuk yang ketiga kalinya, karena selain menjalankan mandat peraturan perundang-undangan, juga sebagai proses aktualisasi pengadilan dalam kaitanya penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya pemantauan ini, SAPDA serta berbagai pihak terkait, mampu untuk melihat perubahan atau perkembangan positif, progresif, dan inovatif dari masing-masing pengadilan. SAPDA juga mampu untuk melihat praktik baik yang diinisiasi oleh pengadilan. Secara lebih lanjut, pemantauan periode 3 ini juga bermanfaat untuk melihat kebutuhan pengadilan yang mungkin dapat disediakan oleh SAPDA untuk memberikan lebih banyak dukungan terhadap upaya pewujudan lingkungan pengadilan yang inklusif.

2. Pemantauan Mandiri Organisasi Penyandang Disabilitas: Bagian dari Partisipasi yang Bermakna

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa legitimiasi pemantaun telah disebutkan secara tersurat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 22 ayat (2) huruf b PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas. Dalam aturan itu, pemantuan disebutkan sebagai bentuk konkrit dari peran serta masyarakat dalam memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

[1] Dijelaskan secara tersurat dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Ketentuan yang ingin di-highlight merupakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b yaitu Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara Penyandang Disabilitas.

Pemantuan pada dasarnya harus dilakukan secara mandiri oleh Organisasi Penyandang Disabilitas atau Organisasi Masyarakat yang *concern* dengan isu pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Hal ini penting sebagai proses untuk mempromosikan hak atas partisipasi yang bermakna dalam mendorong layanan hukum dan sistem peradilan yang inklusif. Pemantauan mandiri memberikan makna bahwa keberadaan Oragnisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas yang bersifat independen dapat berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Penyandang Disabilitas dapat merealisasikan kontribusinya dengan cara memberikan peningkatan kapasitas melalui asistensi teknis, pengenalan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, pengenalan aksesibilitas fisik dan sarana prasarana, serta pengenalan penilaian personal sebagai dasar penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

Pemantauan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen SAPDA untuk melihat tahapan perkembangan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Dalam proses pemantauan, Organisasi Penyandang Disabilitas mengambil peran sebagai pemantauan fasilitas dan sarana prasarana. Selama proses pemantauan, Organisasi Penyandang Disabilitas akan memberikan masukan mengenai hal apa saja yang sudah sesuai atau perlu diperbaiki maupun dilengkapi. Berbanding terbalik dengan Organisasi Penyandang Disabilitas, pengadilan dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menjadi subjek pemantauan. Pengadilan dalam proses pemantauan akan mendapatkan tanggapan serta masukan atas perbaikan aksesibilitas sarana prasana maupun layanan. Secara lebih jauh pemantauan juga dapat membuka peluang keterlibatan organisasi/lembaga/komunitas penyandang disabilitas secara aktif, sehingga dapat membuka ruang interaksi antar sesama kelompok penyandang disabilitas atau dengan instansi pengadilan.

Berangkat dari paparan di atas, pemantauan ini ditujukan untuk melihat hasil dari perubahan yang telah dilakukan oleh masing-masing pengadilan, baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi layanan. Selain itu pemantauan juga berguna untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setelah mendapatkan peningkatan kapasitas; melihat kerjasama yang telah dilakukan; melihat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pengadilan; serta melihat inovasi yang diberikan pengadilan untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif. Di sisi lain, pemantauan juga menjadi salah satu metode untuk menyebarluaskan contoh baik mengenai pengadilan inklusif kepada lembaga lain dan memberikan inspirasi terkait layanan yang inklusif.

SAPDA telah melakukan pemantauan dalam kurun waktu 3 minggu dan 3 hari sejak tanggal 28 November 2022. Pemantauan dilakukan secara daring dengan dijembatani oleh aparatur pengadilan. Sedangkan Organisasi Disabilitas di dalam pemantauan ini memberikan masukan dan penilaian melalui berbagai kegiatan asistensi. Melalui pemantauan ini, SAPDA ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pengadilan yang telah berkomitmen dalam memastikan perbaikan infrastruktur, layanan, kebijakan, SDM, dan inisiasi-inisiasi lainnya untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif. Informasi terkait perkembangan akomodasi yang layak di pengadilan selanjutnya menjadi bahan penyusunan dari laporan hasil pemantauan akomodasi yang layak di pengadilan.

Laporan hasil pemantauan ini telah dipublikasikan dalam sebuah dokumen, serta dilaporkan kepada lemabag-lembaga pemerintah, utamanya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). SAPDA berharap pelaporan ini memicu dukungan-dukungan lebih lanjut terhadap pengadilan-pengadilan yang telah berkomitmen dalam penyediaan akomodasi yang layak.

3. Komitmen Pemerintah dan Lembaga Pengadilan dalam Penyediaan Akomodasi yang Layak di Pengadilan

Akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusi dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.[2] Secara lebih lanjut, akomodasi yang layak terbagi menjadi pelayanan dan sarana prasarana. Akomodasi yang layak dalam bentuk pelayanan juga masih dibedakan menjadi pengetahuan dan keterampilan, sumber daya manusia, dan kebijakan di lembaga pengadilan.

Pemenuhan akomodasi yang layak pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga harus melibatkan pemerintah dan beberapa instansi terkait, yang dalam hal ini adalah instansi pengadilan dan lembaga pemerintah. Negara telah memiliki komitmen untuk memajukan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum melalui terbitnya sejumlah produk legislasi.

[2] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Pertama, komitmen tersebut dapat terlihat dari adanya ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of Persons with Disabilities,* melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Ratifikasi tersebut akan menjadi dasar dibentuknya peraturan pelaksana yang menempatkan Penyandang Disabilitas sebagai subyek.

Komitmen pemerintah secara lebih spesifik dijewantahkan dalam bentuk peraturan pelaksana yaitu PP Nomor 39 Tahun 2020. Selain adanya komitmen yang diwujudkan dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan, komitmen juga diwujudkan dengan bentuk dukungan terhadap instansi pemberi layanan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, perlu ditegaskan bahwa komitmen pemerintah dan instansi terkait dalam hal ini instansi pengadilan memiliki wilayah yang berbeda. Jika didasarkan pada pembagian kekuasaan, terdapat teori *Trias Politica* yang dikenalkan oleh John Locke. *Trias Politica* membagi kekuasan menjadi 3 (tiga) yaitu eksekutif yang melekat pada pemerintah, kekuasan yudikatif yang melekat pada instansi atau lembaga pengadilan yaitu MA; Mahkamah Konstitusi (MK); dan Komisi Yudisial (KY), dan kekuasaan legislatif. Sehingga komitmen berupa dibentuknya ketentuan dalam lembaga pengadilan merupakan ranah kekuasaan yudikatif dan berada di luar kekuasaan eksekutif atau pemerintah.

Komitmen instansi pengadilan dapat dilihat dari diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, selanjutnya disebut SK Ditjen Badilum Nomor 1692 Tahun 2020. Bahwa dalam SK tersebut terdiri dari berbagai lampiran, yang keseluruhan lampiran memuat hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam lingkungan peradilan. Setelah dikeluarkannya SK Ditjen Badilum Nomor tahun 1692 Tahun 2020 tersebut, secara berurutan dikeluarkan SK Ditjen Badan Peradilan Agama, SK Ditjen Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang terkahir SK Ditjen Peradilan Militer mengenai Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

Selain komitmen yang berbentuk surat ketentuan tersebut, komitmen instansi pengadilan untuk mewujudkan pengadilan inklusif juga terlihat dari inisiatif MA untuk memberikan dana kepada 12 pengadilan pada periode pertama, 50 pengadilan pada periode kedua, dan 150 pengadilan pada periode ketiga. Anggaran tersebut diberikan kepada pengadilan-pengadilan percontohan untuk dapat menyediakan sarana prasarana dan layanan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

4. Pondasi Pemantauan: Pengertian Pengadilan Inklusif dan Ruang Lingkup Akomodasi yang Layak

Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, baik dari segi layanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, atau dari segi kebijakan. Aspek kunci dari terciptanya pengadilan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas adalah keterbukaan, kesetaraan, dan penghargaan atas keberagaman Penyandang Disabilitas.

Akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.[3] Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PP 39 Tahun 2020 sendiri, Akomodasi yang Layak dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu pelayanan dan sarana prasarana. Pertama, berkaitan dengan layanan atau pelayanan yaitu merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.[4] Dalam tubuh PP 39 Tahun 2020 sendiri tidak dijelaskan mengenai definisi pelayanan bagi penyandang disabilitas. Namun, bentuk-bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan akomodasi yang layak disebutkan dalam Pasal 6 PP tersebut. Setidaknya terdapat 7 bentuk pelayanan yang sesuai dengan standar akomodasi yang layak yaitu nondiskriminasi, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan, penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum, serta penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.[5]

Kedua, bentuk akomodasi yang layak adalah sarana dan prasarana, yaitu yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.[6] Dalam PP Nomor 39 Tahun 2020, disebutkan bahwa sarana prasarana merupakan bagian dari akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas apabila dalam penyediaannya disesuaikan dengan kondisi atau hambatan yang dalam hal ini meliputi penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi,

---

[3] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
[4] Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
[5] Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
[6] Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan/atau hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.[7] Pada dasarnya, pemenuhan akomodasi yang layak dilakukan pada setiap tahap atau proses dalam peradilan. Namun dalam pemantauan ini terdapat batasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati, bahwa SAPDA hanya melakukan asistensi dan pemantauan terhadap ranah PTSP yang sarat akan pelayanan dan pemenuhan sarana prasarana. SAPDA tidak menjangkau kepada proses beracara yang melibatkan Aparat Penagak Hukum dalam proses pembuktian di pegadilan.

[7] Pasal 19 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

BAB II

ALAT PEMANTAUAN AKOMODASI YANG LAYAK DI PENGADILAN

1. Ruang Lingkup

SAPDA dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program AIPJ sejak tahun 2020 telah menyusun alat pemantauan akomodasi yang layak. Alat pemantauan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Badilum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pada pemantauan periode ketiga ini, peserta yang terlibat berasal dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer tingkat I sampai dengan Utama. Alat pemantauan yang digunakan pada pemantauan juga masih merujuk pada *tools* yang sama dengan pemantauan periode pertama, mengingat sasaran pemantauannya sama. Sampai dengan saat ini, SAPDA bersama MA dan beberapa pihak terkait masih terus berusaha untuk melihat dan mengevaluasi efektivitas alat pemantauan tersebut.

Alat pemantauan ini digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan terhadap pengadilan-pengadilan yang berkomitmen menjadi pengadilan menuju inklusif. Alat ini tidak bersifat final, melainkan sebuah dokumen bertumbuh yang akan terus mengalami kemungkinan proses modifikasi sesuai dengan kebutuhan dengan melihat perubahan yang terjadi.

Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan dengan metode survei yaitu menyebarkan formulir melalui media Google Form. Pemilihan media Google Form dilakukan karena dianggap akan mempermudah pendistribusian formulir serta diharapkan mampu mengantisipasi keterbatasan waktu. Formulir pemantauan dapat diakses melalui tautan berikut: https://s.id/ToolsMonitoring_Pengadilan_Tahap3

Ada pun ruang lingkup alat pemantauan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas di pengadilan terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Pengisian data informasi satuan kerja dan penilaian sesuai dengan pengadilan masing-masing. Bagian ini terdiri dari nama pengadilan, nama lengkap penilai, alamat pengadilan, jabatan penilai, kontak penilai, dan email penilai.

2) Data perkara Penyandang Disabilitas. Bagian ini menyesuaikan dengan data masing-masing pengadilan. Data perkara Penyandang Disabilitas terbagi sesuai dengan kategori pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer.

3) Penilaian aksesibilitas sarana dan prasarana di pengadilan. Bagian ini terdiri dari tiga bagian penting yaitu aksesibilitas sarana dan prasarana di halaman luar pengadilan, aksesibilitas sarana prasarana di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta aksesibilitas di bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan.

4) Penilaian aksesibilitas pelayanan di pengadilan. Penilaian ini antara lain berkaitan dengan peningkatan SDM, kebijakan layanan, dan kerjasama dengan lembaga lain melalui MoU yang telah dilakukan oleh masing-masing pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Militer.

5) Cerita praktik baik. Pada bagian ini, SAPDA meminta pengadilan untuk menuliskan pengalaman menarik ketika mengikuti pelatihan dari SAPDA dan dalam proses penyediaan sarana prasarana.

6) Dokumen atau video profil pengadilan yang menunjukkan seluruh aksesibilitas sarana prasarana. Jika berbentuk dokumen, setiap poin perubahan wajib disertai dengan bukti foto. Bagian ini juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan verifikasi mengenai bentuk-bentuk aksesibilitas yang ditulis para pengadilan.

7) Umpan balik terhadap pendampingan yang dilakukan oleh SAPDA, serta asistensi lanjutan yang dibutuhkan dari SAPDA kepada pengadilan di waktu menadatang. SAPDA membutuhkan informasi tersebut untuk mengetahui pendapat dari setiap pengadilan mengenai pelatihan dan asistensi yang selama ini telah diberikan oleh SAPDA. Selain itu, SAPDA juga ingin mengetahui kebutuhan pengadilan terkait peningkatan kapasitas kedepannya.

2. Sasaran Pemantauan

Pemantauan akomodasi yang layak diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri termasuk Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer termasuk Pengadilan Militer Tinggi serta Pengadilan Militer Utama. Keseluruhan pengadilan yang terlibat dalam pemantauan ini merupakan pengadilan yang sebelumnya mengikuti pelatihan pengadilan inklusif dan/atau pengadilan yang telah menjalin kerjasama dengan SAPDA. Berikut daftar pengadilan yang menjadi sasaran pematauan pada periode 3:

Berikut adalah nama-nama pengadilan yang telah mengikuti pelatihan pengadilan inklusif:

1) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
2) Pengadilan Agama Bantul
3) Pengadilan Agama Samarinda
4) Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
5) Pengadilan Agama Surakarta
6) Pengadilan Militer I-05 Pontianak
7) Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta
8) Pengadilan Militer Utama
9) Pengadilan Negeri Bandung
10) Pengadilan Negeri Bangkalan
11) Pengadilan Negeri Banjarnegara
12) Pengadilan Negeri Batam
13) Pengadilan Negeri Boyolali
14) Pengadilan Negeri Brebes
15) Pengadilan Negeri Buntok
16) Pengadilan Negeri Cikarang
17) Pengadilan Negeri Cilacap
18) Pengadilan Negeri Indramayu
19) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
20) Pengadilan Negeri Karanganyar
21) Pengadilan Negeri Kebumen
22) Pengadilan Negeri Kepanjen
23) Pengadilan Negeri Kotabaru
24) Pengadilan Negeri Kuala Kurun
25) Pengadilan Negeri Magelang
26) Pengadilan Negeri Makassar
27) Pengadilan Negeri Malang
28) Pengadilan Negeri Nanga Bulik
29) Pengadilan Negeri Ngawi
30) Pengadilan Negeri Purbalingga
31) Pengadilan Negeri Purwokerto
32) Pengadilan Negeri Sampang
33) Pengadilan Negeri Sampit
34) Pengadilan Negeri Sanana
35) Pengadilan Negeri Sleman
36) Pengadilan Negeri Sragen
37) Pengadilan Negeri Sumber
38) Pengadilan Negeri Sumenep
39) Pengadilan Negeri Surakarta
40) Pengadilan Negeri Temanggung
41) Pengadilan Negeri Tulungagung
42) Pengadilan Negeri Wonosobo
43) Pengadilan Negeri Yogyakarta
44) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
45) Pengadilan Negeri Pulang Pisau
46) Pengadilan Agama Purbalingga
47) Pengadilan Agama Wonosari
48) Pengadilan Militer II-08 Jakarta
49) Pengadilan Negeri Bangli

50) Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Pusat
51) Pengadilan Negeri Jombang
52) Pengadilan Negeri Kediri
53) Pengadilan Negeri Manna
54) Pengadilan Negeri Muara Teweh
55) Pengadilan Negeri Pamekasan
56) Pengadilan Negeri Pekanbaru
57) Pengadilan Negeri Semarang
58) Pengadilan Negeri Sukoharjo
59) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
60) Pengadilan Negeri Palangkaraya
61) Pengadilan Negeri Klaten
62) Pengadilan Negeri Bogor
63) Pengadilan Negeri Semarapura
64) Pengadilan Negeri Amlapura
65) Pengadilan Negeri Ungaran

Dari daftar 65 pengadilan tersebut, terdapat catatan bahwa:

a. Terdapat 59 pengadilan yang diundang oleh SAPDA secara resmi. Namun, data menunjukan terdapat 65 pengadilan yang mengikuti pelatihan.

b. Terdapat 9 pengadilan yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan pengadilan inklusif pada periode satu dan mengikuti pelatihan kembali pada periode tiga.

c. Terdapat 44 pengadilan yang mengisi pemantauan, sedangkan 21 pengadilan tidak mengisi pemantauan.

3. Metode Pengambilan Data

Pengambilan data di dalam kegiatan pemantauan ini menggunakan metode survei yang disebarkan kepada 65 pengadilan peserta pelatihan Pengadilan Inklusif. Survei tersebut dilakukan melalui media Google Form. Penggunaan media tersebut dilakukan dengan tujuan mempercepat proses pengumpulan data dalam rangka mengantisipasi keterbatasan waktu.

4. Jenis & Sumber Data

Data dalam pemantauan ini bersumber dari segala yang ditulis oleh pengadilan peserta pelatihan pengadilan inklusif, sebagai subjek pemantauan, yang lebih lanjut menjadi data primer. Data-data tersebut kemudian diverifikasi kembali melalui lampiran dokumen atau video profil yang menjadi data sekunder.

5. Waktu Pengambilan Data

Waktu pengambilan data dalam proses pemantauan ini adalah tanggal 21 November 2022 sampai dengan 15 Desember 2022, yaitu selama tiga minggu dan tiga hari.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN

1. Peserta Pelatihan & Pemantauan

Hasil pemantauan berasal dari respon yang diperoleh dari adanya proses pemantauan terhadap pengadilan yang telah mengikuti pelatihan pengadilan inklusif bersama SAPDA selama kurang lebih 4 bulan dan dalam 10 sesi. Pemantauan dalam hal ini dilakukan secara daring dengan menggunakan media Google Form. Alat pemantauan diadopsi ke dalam bentuk formulir yang dapat diisi secara mandiri.

Dari keseluruhan pengadilan yang mengikuti pelatihan, terdapat 44 pengadilan yang mengisi formulir pemantuan. Dari 44 pengadilan tersebut , terdapat 18 pengadilan yang hanya mengikuti pelatihan secara luring dan terdapat 26 pengadilan mengikuti pelatihan secara daring maupun luring. Pelatihan secara daring berarti, bahwa SAPDA belum pernah melakukan kunjungan secara langsung untuk melakukan pelatihan atau asistensi selama periode pelatihan. Sedangkan pengadilan yang memperoleh pendampingan secara daring dan luring merupakan pengadilan yang sekurang-kurangnya telah dikunjungi SAPDA sebanyak satu kali, untuk melakukan pelatihan atau asistensi.

Tabel di bawah ini memuat daftar pengadilan yang mengikuti pelatihan secara luring maupun pelatihan luring dan daring.

Tabel 1: Daftar Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Luring dan Daring

No	Nama Pengadilan	Daring & Luring	Luring
1	Pengadilan Agama Bantul	√	
2	Pengadilan Agama Samarinda		√
3	Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	√	√

4	Pengadilan Agama Surakarta	√	
5	Pengadilan Militer I-05 Pontianak		√
6	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	√	
7	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	√	
8	Pengadilan Militer Utama Jakarta	√	
9	Pengadilan Negeri Bandung		√
10	Pengadilan Negeri Bangkalan		√
11	Pengadilan Negeri Banjarnegara		√
12	Pengadilan Negeri Batam	√	
13	Pengadilan Negeri Boyolali	√	
14	Pengadilan Negeri Brebes		√
15	Pengadilan Negeri Buntok		√
16	Pengadilan Negeri Cikarang	√	
17	Pengadilan Negeri Cilacap	√	
18	Pengadilan Negeri Indramayu		√
19	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	√	
20	Pengadilan Negeri Karanganyar	√	

21	Pengadilan Negeri Kebumen	√	
22	Pengadilan Negeri Kepanjen	√	
23	Pengadilan Negeri Kotabaru		√
24	Pengadilan Negeri Kuala Kurun		√
25	Pengadilan Negeri Magelang	√	
26	Pengadilan Negeri Makassar		√
27	Pengadilan Negeri Malang	√	
28	Pengadilan Negeri Nanga Bulik		√
29	Pengadilan Negeri Ngawi	√	
30	Pengadilan Negeri Purbalingga	√	
31	Pengadilan Negeri Purwokerto	√	
32	Pengadilan Negeri Sampang		√
33	Pengadilan Negeri Sampit		√
34	Pengadilan Negeri Sanana		√
35	Pengadilan Negeri Sleman	√	
36	Pengadilan Negeri Sragen	√	
37	Pengadilan Negeri Sumber		√

38	Pengadilan Negeri Sumenep		√
39	Pengadilan Negeri Surakarta	√	
40	Pengadilan Negeri Temanggung	√	
41	Pengadilan Negeri Tulungagung		√
42	Pengadilan Negeri Wonosobo	√	
43	Pengadilan Negeri Yogyakarta	√	
44	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	√	
		26	18

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa lebih banyak pengadilan yang hanya mengikuti pelatihan secara daring, dibandingkan dengan pengadilan yang mengikuti pelatihan secara daring dan luring.

SAPDA melaksanakan 10 kali pelatihan secara daring selama 4 bulan yang terhitung dimulai sejak 15 Juli 2022 sampai dengan 18 November 2022. Pemantauan sendiri dilaksanakan setalah berakhirnya sesi pelatihan secara daring karena digunakan sebagai alat untuk melihat perkembangan aksesibilitas pengadilan melalui pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas, kebijakan layanan, dan kesiapan sumber daya yang ada di pengadilan.

Hasil dari pemantauan ini juga digunakan sebagi dasar terhadap pemberian apresiasi kepada pengadilan-pengadilan yang telah berpartisipasi dalam asistensi dan pelatihan dari SAPDA terkait penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Sebelum beranjak ke hasil pemantauan, diagram di bawah ini menyampaikan data keseluruhan pengadilan yang mengikuti pelatihan mengenai pengadilan inklusif.

Diagram 1: **Pengadilan Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif**

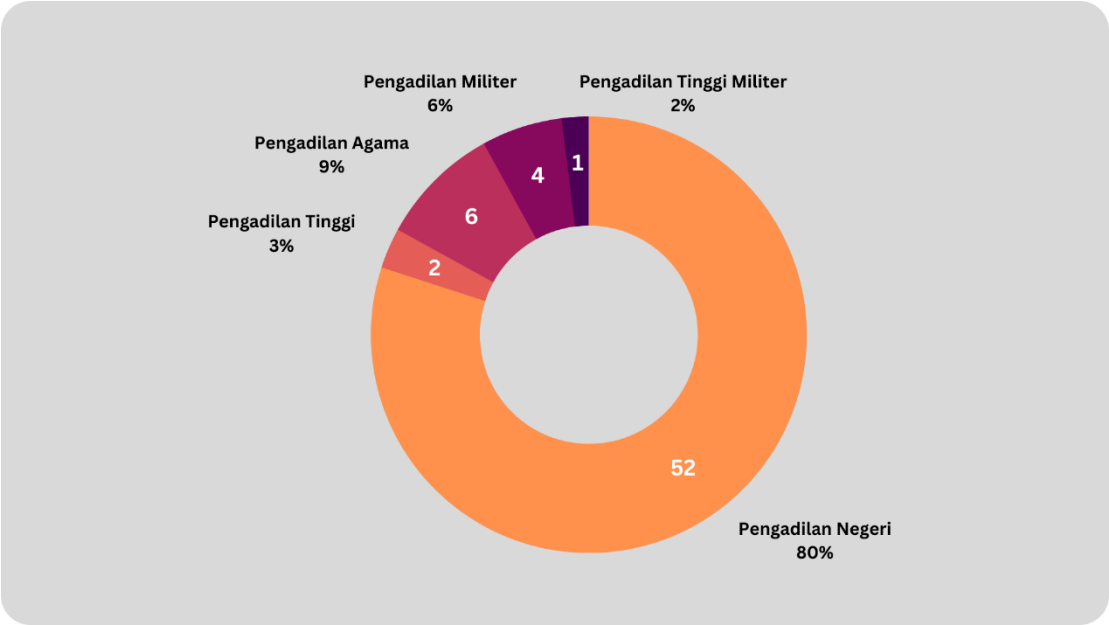

Berdasarkan diagram di atas terlihat, bahwa peserta pelatihan secara keseluruhan adalah 65 pengadilan yang terdiri dari:

1) Pengadilan Agama, sebanyak 6 pengadilan.
2) Pengadilan Militer, sebanyak 4 pengadilan.
3) Pengadilan Militer Tinggi, sebanyak 1 pengadilan.
4) Pengadilan Negeri, sebanyak 52 pengadilan.
5) Pengadilan Tinggi, sebanyak 2 pengadilan.

Dari 65 pengadilan yang mengikuti pelatihan Pengadilan Inklusif, tidak semuanya mengisi formulir pemantauan yang telah SAPDA sediakan. Berikut diagram data pengadilan yang telah mengisi formulir.

Diagram 2: Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif yang Mengisi Formulir Alat Pemantauan

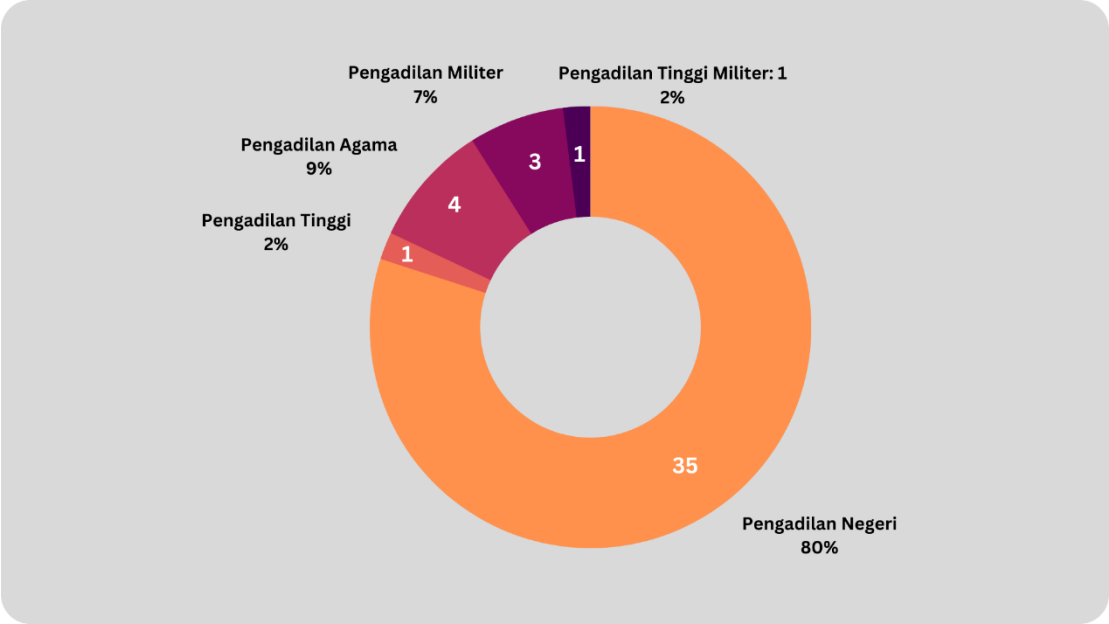

Berdasarkan diagram di atas, terdapat 44 pengadilan yang telah mengisi formulir pemantauan yang terdiri atas 35 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, 1 Pengadilan Tinggi, 1 Pengadilan Militer Tinggi, dan 3 Pengadilan Militer.

Di samping data mengenai pengadilan yang telah mengisi formulir, halaman berikut akan menyajikan data jumlah pengadilan yang tidak mengisi formulir pemantauan.

Diagram 3: Peserta Pelatihan Pengadilan Inklusif yang TIDAK Mengisi Formulir Alat Pemantauan

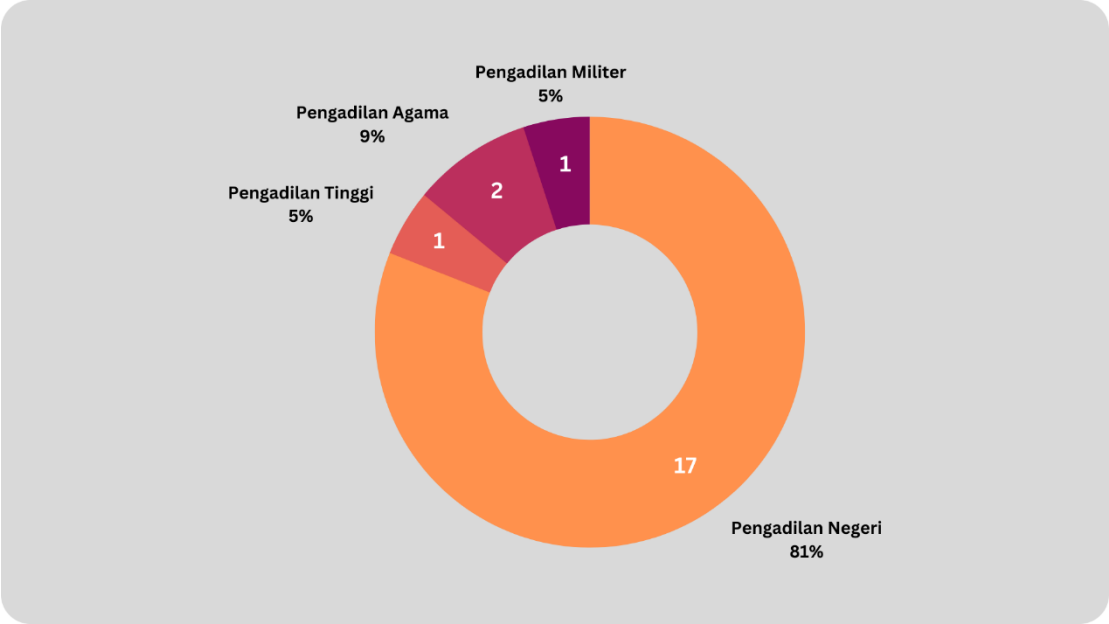

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diagram di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 21 pengadilan yang tidak mengisi formulir alat pemantauan.

Hasil pemantauan ini pada dasarnya meliputi lima kategori yang terdiri dari: 1) data perkara; 2) sumber daya manusia; 3) kebijakan; 4) sarana prasarana; dan 5) praktik baik. Berikut adalah uraian dari tiap kategori.

2. Perkara Disabilitas

Perkara disabilitas mencakup pertanyaan mengenai berapa jumlah penyandang disabilitas, baik perempuan, laki-laki, atau anak yang berhadapan dengan hukum. Opsi pertanyaan dalam alat pemantauan juga telah disesuaikan dengan satuan tugas dari masing-masing pengadilan yang terdiri atas perkara pidana, perkara perdata, perkara militer, dan perkara agama.

Berdasarkan data pemantauan yang dilakukan oleh SAPDA terhadap 65 pengadilan yang mengikuti pelatihan pengadilan inklusif, tidak semua pengadilan pernah menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Data lebih lanjut dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:

Diagram 4: Pengadilan yang Pernah Menangani Perkara Penyandang Disabilitas

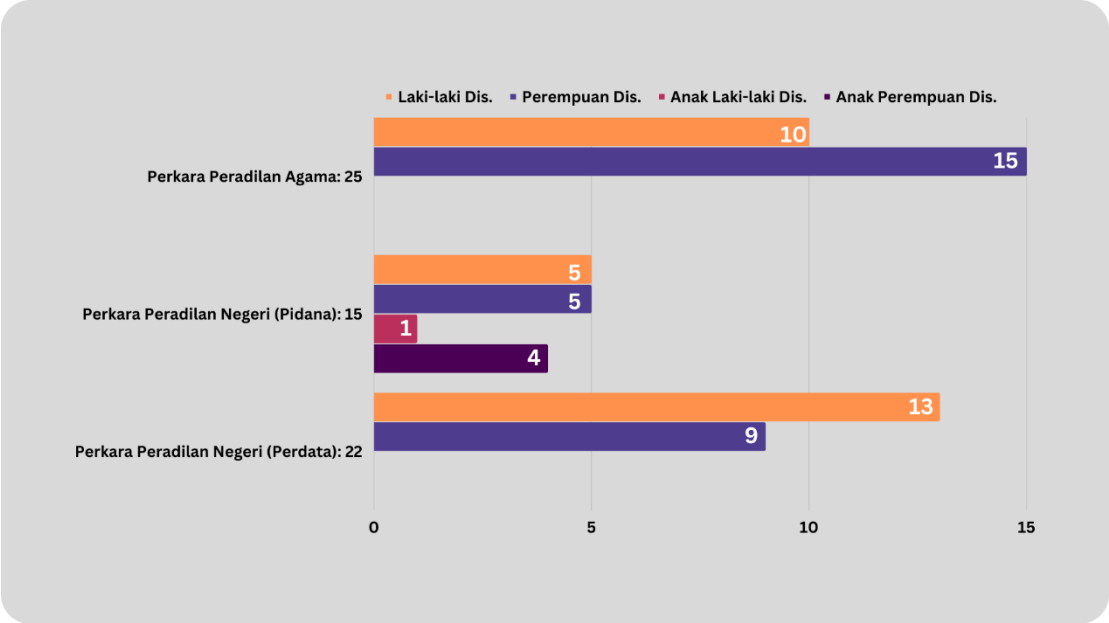

Dari grafik di atas, terlihat belum ada perkara yang melibatkan penyandang disabilitas untuk perkara Tata Usaha Militer dan perkara Pidana Militer. Data kasus perkara penyandang disabilitas terbanyak ditemukan pada perkara yang melibatkan perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan perkara di Peradilan Agama sebanyak 15 perkara dan diikuti dengan perkara yang melibatkan laki-laki penyandang disabilitas yang berhadapan dengan perkara perdata sebanyak 13.

3. Sumber Daya Manusia

Terdapat dua indikator terkait penilaian ketersediaan sumber daya manusia dalam pemberian layanan terhadap penyandang disabilitas. Pertama, berkaitan dengan aparatur pengadilan yang mengikuti pelatihan pengadilan inklusif. Untuk indikator pertama dalam hasil pemantauan ini hanya merujuk pada pelatihan yang dilakukan secara daring serta tidak meliputi pelatihan secara luring. Indikator kedua, berkaitan dengan perlibatan aparatur disabilitas dan duta disabilitas.

a. Peningkatan Kapasitas Isu Disabilitas kepada Aparatur Pengadilan

Berdasarkan hasil data yang berhasil dikumpulkan, mayoritas pengadilan telah mengirim atau mengikutsertakan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan pengadilan inklusif. Aparatur yang dimaksud terdiri dari hakim, petugas PTSP, petugas keamanan, dan panitera. Data selengkapnya bisa dilihat melalui diagram berikut.

Diagram 5: Aparatur Pengadilan yang Mengikuti Pelatihan Pengadilan Inklusif

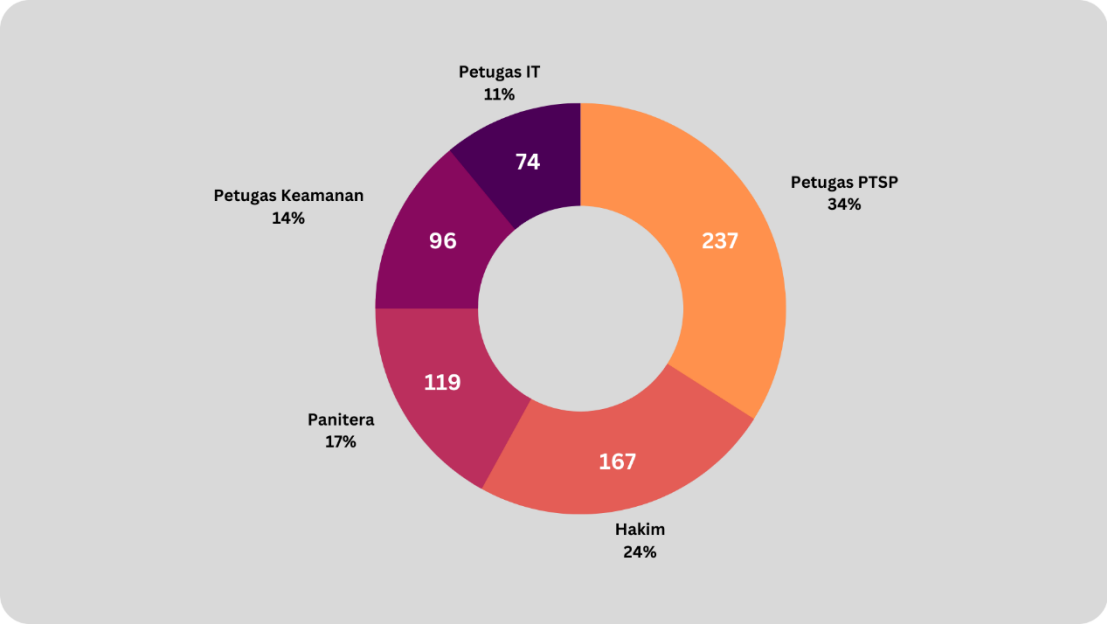

Diagram di atas menunjukkan bahwa aparatur pengadilan yang paling banyak menjadi peserta pelatihan adalah petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu berjumlah 237 peserta. Aparatur pengadilan dengan jumlah terbanyak kedua adalah hakim yaitu sejumlah 167. Sebagai catatan bahwa data tersebut merupakan data kumulatif yang dihimpun dari 44 pengadilan yang telah mengisi pemantauan.

b. Perlibatan Aparatur Disabilitas dan Duta Disabilitas

Keberadaan aparatur penyandang disabilitas dan duta disabilitas dalam institusi pengadilan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan terhadap konsep hak partisipasi yang melekat pada setiap orang dan termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu keberadaan aparatur disabilitas juga bertujuan agar pengadilan dapat memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas berdasarkan etika, cara berinteraksi, dan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya. Data selengkapnya dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

Diagram 6: Pengadilan yang Mempekerjakan Aparatur Penyandang Disabilitas

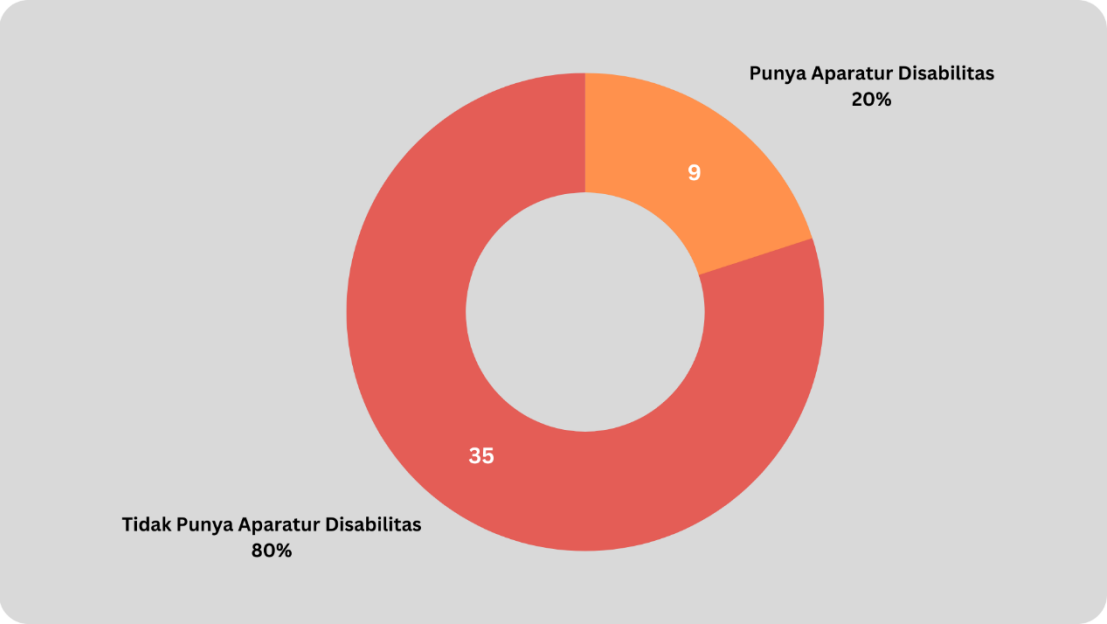

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 9 pengadilan yang telah mempekerjakan aparatur Penyandang Disabilitas, baik bersifat tetap maupun honorer. Sembilan pengadilan tersebut adalah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kotabaru, Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Ngawi, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Surakarta.

Selain data yang berkaitan dengan Aparatur Penyandang Disabilitas, berikut juga tersaji data mengenai jumlah pengadilan yang telah memiliki Duta Disabilitas di satuan kerjanya.

Diagram 7: Pengadilan yang Melibatkan Duta Disabilitas

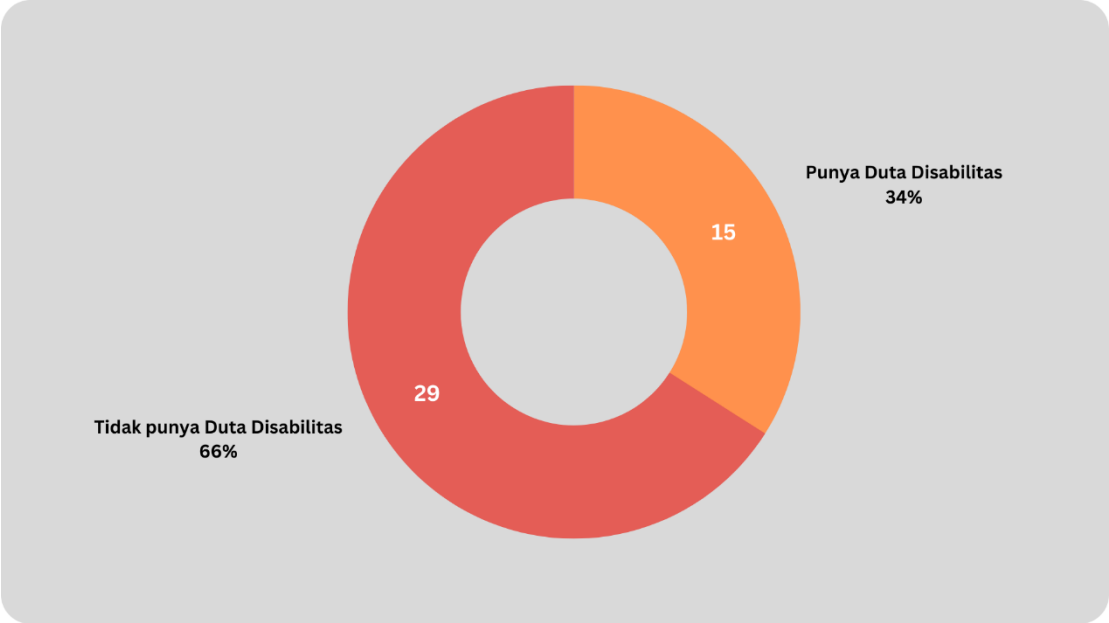

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas, terdapat 15 pengadilan yang telah memiliki Duta Disabilitas. 15 pengadilan tersebut terdiri atas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Ngawi, Pengadilan Negeri Purbalingga, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Sanana, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Tulungagung, dan PT DKI Jakarta.

4. Kebijakan Layanan

Kebijakan layanan yang dimaksud merujuk pada aturan yang telah disediakan pengadilan kepada kelompok rentan, meliputi ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kerjasama antara pengadilan dengan lembaga lain dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

a. Ketersediaan SOP

Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat tiga SOP yang digunakan di pengadilan yaitu SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas, SOP Pelayanan Perempuan, dan SOP Pelayanan Anak. Pemantauan ini lebih lanjut membagi peserta pemantauan menjadi pengadilan yang telah memiliki keseluruhan SOP, dan pengadilan yang hanya memiliki sebagian SOP. Data selengkapnya dapat dilihat melalui diagram berikut.

Diagram 8: Ketersediaan SOP di Pengadilan

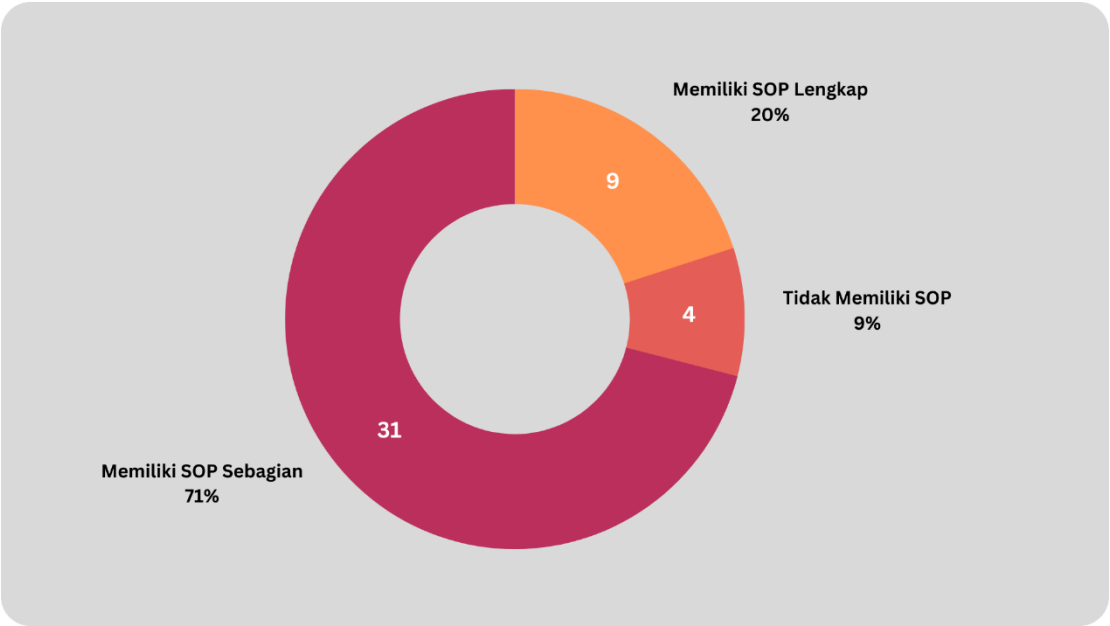

Data di atas memperlihatkan bahwa hampir seluruh pengadilan yang menjadi peserta pemantauan telah memiliki SOP layanan bagi kelompok rentan. Sembilan pengadilan telah memiliki ketiga SOP secara lengkap yaitu Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Sidenreng Rappang, Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Ngawi, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Terhadap pengadilan-pengadilan yang telah memiliki sebagian SOP, paling banyak SOP yang telah dimiliki adalah SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas. Berdasarkan data, tercatat 31 pengadilan yang telah memiliki SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas.

b. Kerjasama dengan Lembaga Lain

Tolok ukur lain yang digunakan untuk menilai kebijakan masing-masing pengadilan adalah melihat kerjasama dengan lembaga lain yang dibuktikan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU dalam hal ini dilakukan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) maupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, apabila salah satu pihak yang berhadapan dengan hukum merupakan penyandang disabilitas Intelektual dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka pengadilan dapat bekerjasama dengan layanan kesehatan. Untuk mempermudah komunikasi dan birokrasi antara pengadilan dengan lembaga penyedia layanan, maka MoU menjadi sarana yang dapat digunakan oleh pengadilan.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh SAPDA, terdapat beberapa pengadilan yang telah melakukan MoU dengan beberapa lembaga penyedia layanan. Data lebih lanjut disampaikan melalui diagram berikut:

Diagram 9: Pengadilan yang Melakukan MoU dengan Lembaga Lain

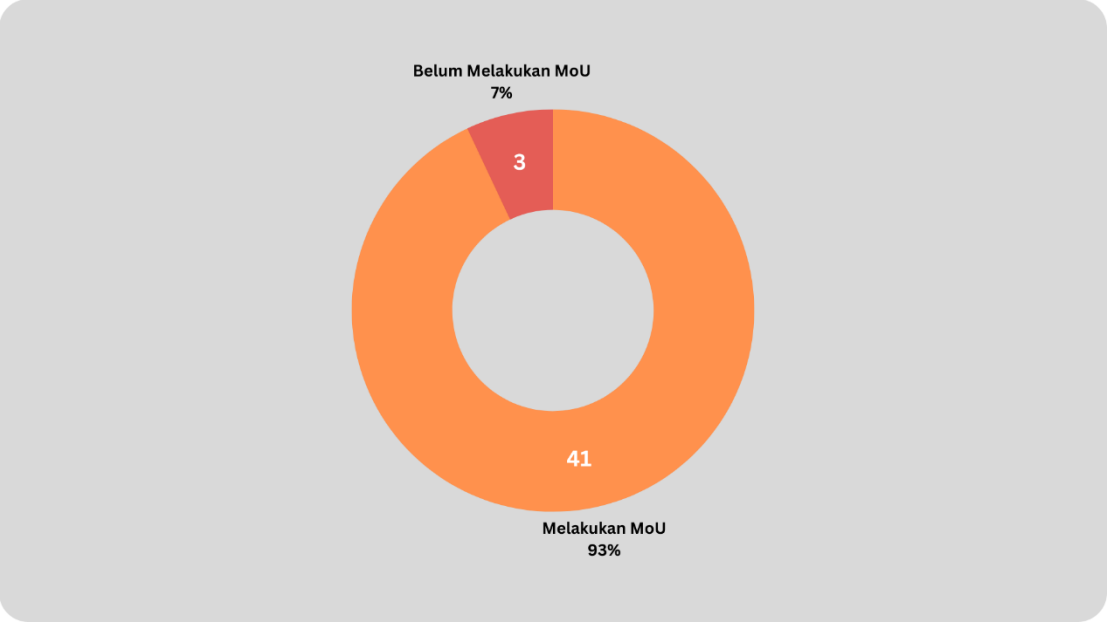

Berdasarkan diagram di atas dapat dipahami bahwa 41 pengadilan dari 44 pengadilan yang mengisi form pemantauan telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga penyedia layanan.

Untuk memperjelas lembaga penyedia layanan mansa saja yang telah bekerjasama dengan pengadilan, berikut disajikan tabel yang memuat nama masing-masing pengadilan dan nama lembaga yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama.

Diagram 10: Lembaga yang Bekerjasama dengan Pengadilan

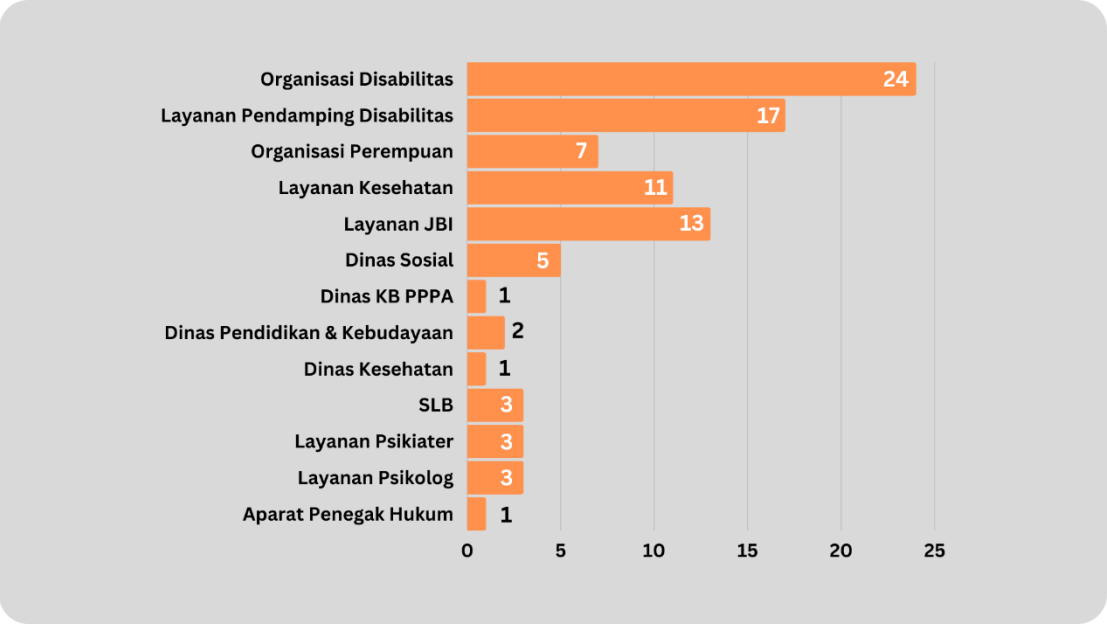

Dari tabel di atas, dapat digarisbawahi, lembaga penyedia layanan yang paling banyak bekerjasama dengan instansi pengadilan adalah Organisasi Disabilitas yaitu sebanyak 24. Lalu diikuti dengan Layanan Pendamping Disabilitas sebanyak 17 MoU. Diurutan ketiga adalah Layanan JBI sebanyak 13 MoU.

5. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana dalam hal ini mengacu pada definisi yang ditentukan dalam PP Nomor 39 Tahun 2020, yaitu merupakan bangunan gedung, termasuk yang melekat kepada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksanaan proses peradilan.[8] Bangunan yang dilengkapi dengen ketersediaan aksesibilitas fisik di pengadilan, idealnya harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan

[8] Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2017. Namun, dalam kondisi khusus, sarana prasana bisa disesuaikan langsung dengan kenyamanan dari masing-masing penyandang disabilitas serta ragam disabilitasnya.[9]

Namun, bagaimana pun di dalam pemantauan ini SAPDA tetap mempertimbangkan usia, desain dan topografi gedung, serta ketersediaan anggaran pengadilan untuk melakukan modifikasi infrastruktur. Sehingga, poin yang menjadi prioritas adalah bagaimana sarana prasarana tersebut dapat digunakan oleh penyandang disabilitas secara umum dengan nyaman sesuai dengan hambatannya. Selain itu, pemantauan ini hanya menilai kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan tidak termasuk kebutuhan kelompok rentan lainnya.

Pada bagian sarana dan prasarana, SAPDA membaginya menjadi tiga kategori yaitu: 1) Halaman luar pengadilan; 2) Ruang PTSP; dan 3) Bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan. Pembagian tiga kategori tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Penyandang Disabilitas dapat terjamin segala haknya, dimulai saat datang ke pengadilan, mengakses layanan di PTSP hingga perkara masuk ke persidangan.

Pada formulir pemantauan, SAPDA memberikan beberapa daftar *check list* sarana prasana. SAPDA juga menambahkan pilihan "*other*" agar pengadilan saat di dalam formulir dapat menambahkan sarana prasarana yang mungkin sudah dimiliki namun tidak tertulis dalam daftar *check list* formulir pemantauan.

a. Halaman luar pengadilan

Berdasarkan hasil pemetaan data mengenai ketersediaan sarana prasarana yang aksesibel, dapat dilihat bahwa lebih dari 50% pengadilan peserta pemantauan telah memiliki hampir keseluruhan sarana prasarana aksesibel di halaman pengadilan. Data yang menunjukkan dari keenam sarana prasarana, jumlah terendah yang dimiliki adalah informasi titik kumpul evakuasi yaitu sekitar 36 pengadilan atau 15%. Sementara sarana prasarana yang paling banyak dimiliki adalah bidang miring atau *ramp* yitu 43 pengadilan telah memilikinya atau sekitar 18%.

[9] Ragam disabilitas yang dimaksud adalah disabilitas fisik, mental, intelektual, atau sensorik sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2017.

Diagram 11: Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan

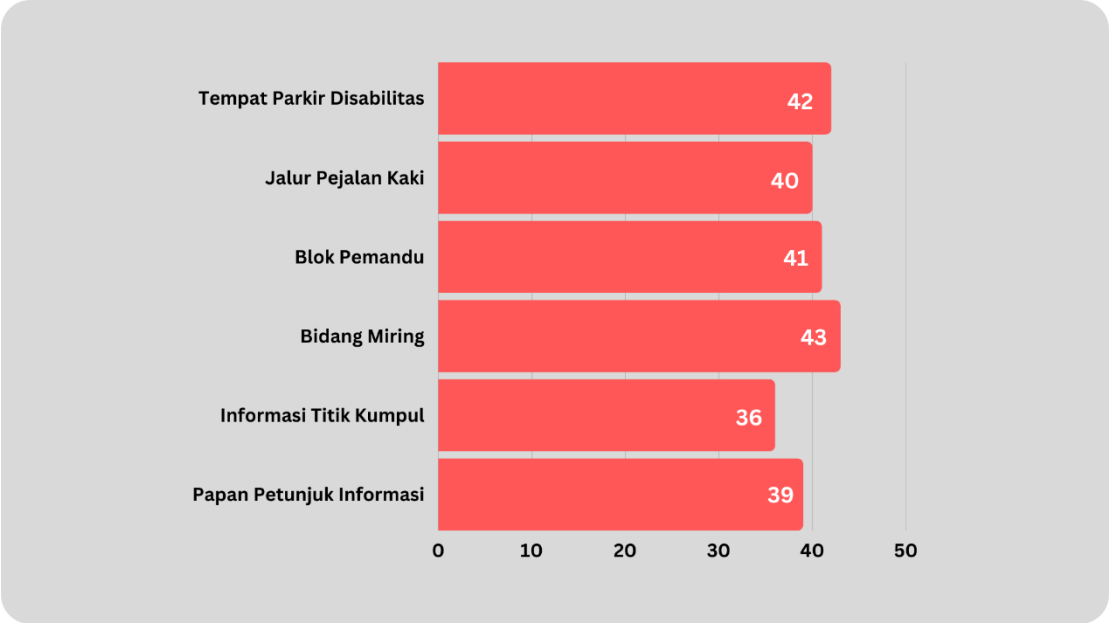

b. Ruang Pelayanan Terpatu Satu Pintu (PTSP)

Berdasarkan hasil pemantauan, lebih dari 50% pengadilan telah memiliki sarana prasarana yang aksesibel di ruang PTSP. Sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh keseluruhan peserta adalah alat bantu kursi roda dan kursi tunggu kelompok rentan, yaitu sebanyak 44 pengadilan.

Selain itu, masih terdapat sarana prasarana yang secara kuantitas berada di urutan tiga terbawah yaitu sarana prasarana berupa komputer pelayanan bicara *screen reader* yang hanya dimiliki 23 pengadilan. Sarana prasarana berupa panduan berperkara dengan bahasa sederhana juga masih dimiliki oleh sekitar 24 pengadilan. Urutan selanjutnya adalah video informasi berperkara dengan JBI yang hanya dimiliki oleh 25 pengadilan.

Diagram 12: Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruang PTSP Pengadilan.

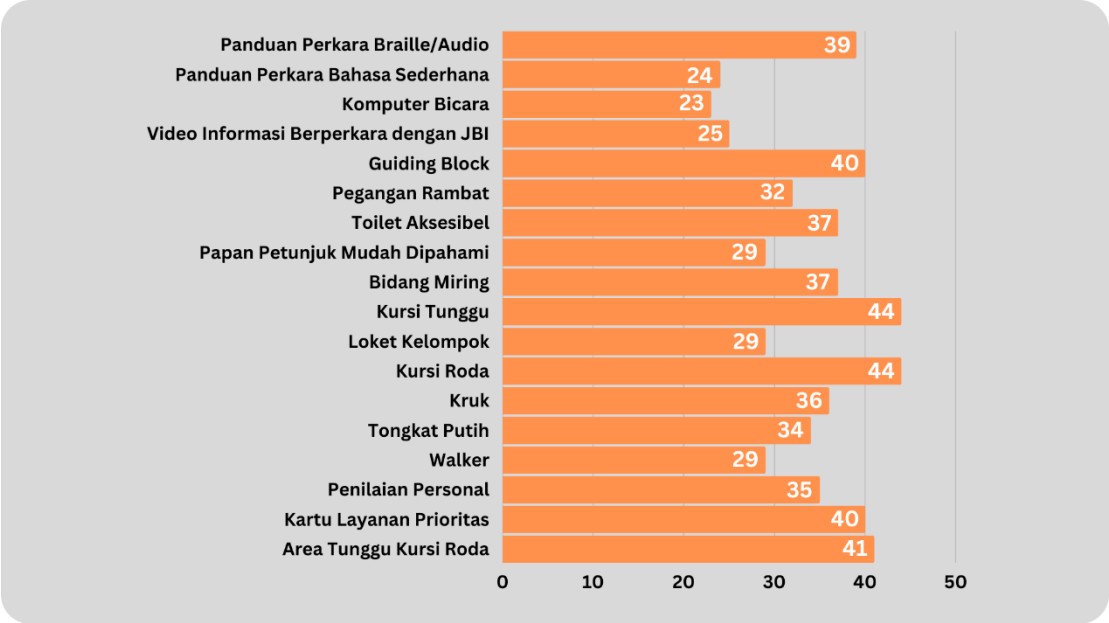

c. Bagian dalam dan sekitar ruang sidang kelompok rentan

Dari pemetaan hasil pemantauan, didapati bahwa ruang laktasi atau menyusui adalah sarana prasarana yang paling banyak dimiliki, yakni 43 pengadilan. Toilet aksesibel dan area kursi roda menyusul setelahnya dengan jumlah masing-masing 40 dan 39 pengadilan. Sementara berkas persidangan huruf *braille*/dokumen lunak menjadi sarana prasarana dengan jumlah paling sedikit, hanya dimiliki 11 pengadilan.

Diagram 13: Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam dan Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan

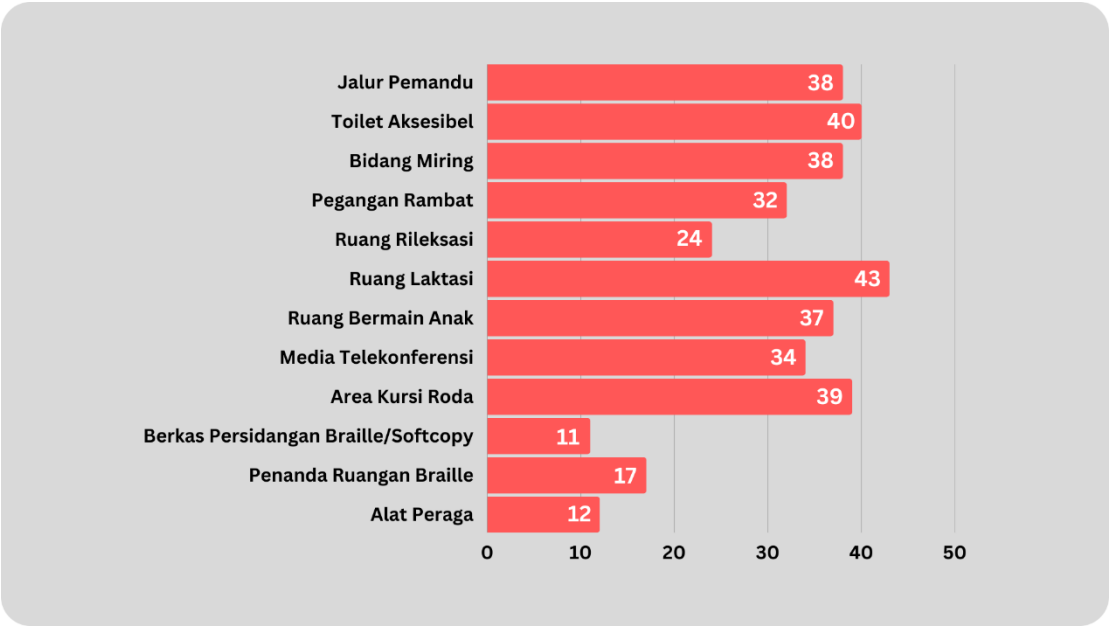

6. Praktik Baik

Praktik baik terdiri dari pengalaman proses penyediaan sarana dan prasarana, serta pengalaman ketika aparat pengadilan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SAPDA. Namun, tidak keseluruhan peserta pemantauan membagikan pengalaman tersebut di dalam formulir pemantauan. Selengkapnya bisa dilihat pada diagram berikut.

Diagram 14: Pengadilan yang Membagikan Pengalaman Penyediaan Sarana Prasarana

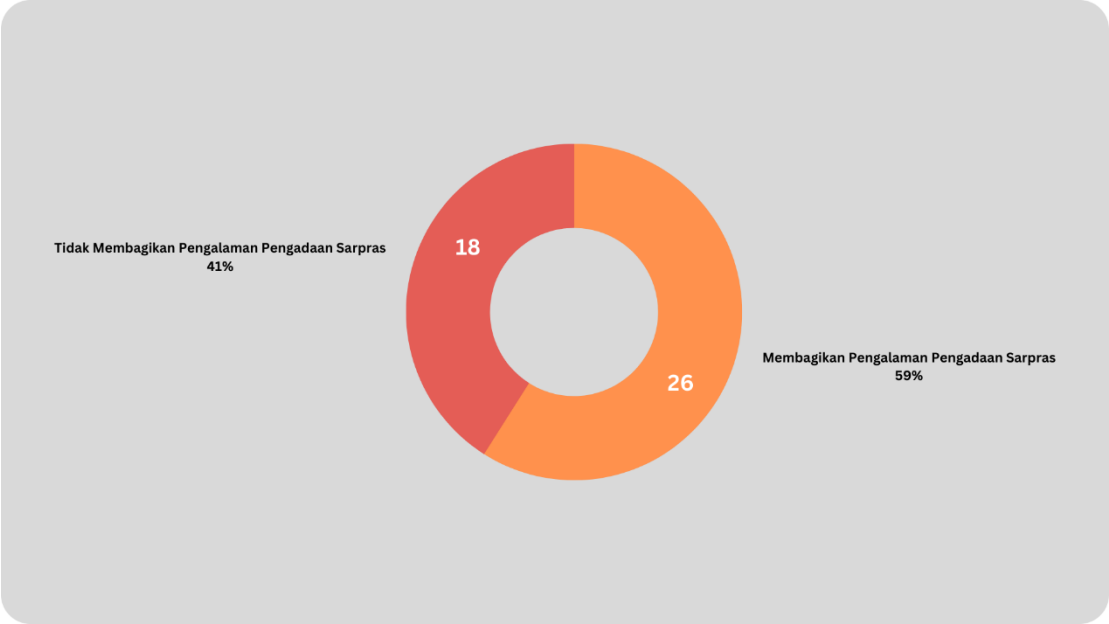

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dari 44 pengadilan peserta pemantauan, 26 pengadilan telah membagikan pengalamannya selama penyediaan sarana prasarana di masing-masing satuan kerja. Sedangkan, 18 pengadilan lainnya, meskipun mengisi formulir pemantauan tetapi tidak melampirkan cerita pengalaman dalam penyediaan sarana prasarana.

Data selanjutnya akan menyajikan jumlah pengadilan yang telah membagikan cerita pengalaman selama proses mengikuti pelatihan pengadilan inklusif yang diselenggarakan oleh SAPDA.

Diagram 15: Pengadilan yang Membagikan Pengalaman Pengalaman Mengikuti Pelatihan

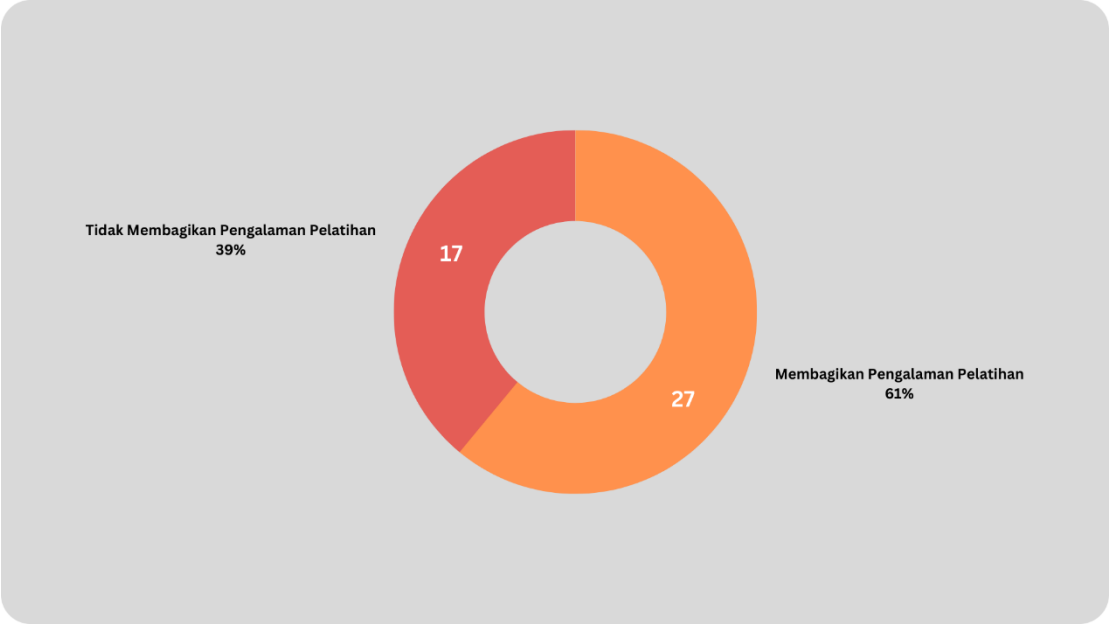

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pengadilan yang membagikan pengalaman selama mengikuti pelatihan pengadilan inklusif, memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda dengan pengadilan yang membagikan pengalaman penyediaan sarana prasarana, yakni 27 pengadilan.

Data selengkapnya mengenai cerita pengalaman yang dibagikan pengadilan mengenai pelatihan dan penyediaan sarana prasarana dapat dilihat melalui tabel pada halaman berikutnya.

Tabel 2: Pengalaman Pengadilan Selama Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengalaman Selama Mengikuti Pelatihan Pengadilan Inklusif

Nama Pengadilan	Pengalaman Selama Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pengalaman Selama Mengikuti Pelatihan Berinteraksi dengan Disabilitas
Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Pengadilan Negeri Kuala Kurun merupakan gedung baru dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, Prototype gedung Pengadilan terbaru sudah mempunyai standar untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas.	Narasumber yang dihadirkan SAPDA setiap pertemuan mempunyai kualitas yang sangat baik dalam berinteraksi dengan para peserta ketika memberikan penjelasan. Bahan yang dipaparkan juga sangat jelas dan sangat baik, Pengadilan Negeri Kuala Kurun merasa dapat banyak manfaat dari Pelatihan yang diadakan SAPDA. Namun aparatur pengadilan masih merasa perlu banyak belajar lagi dan mendalami mengenai ragam disabilitas agar lebih dapat melayani para pengguna layanan dari berbagai ragam disabilitas dengan sangat baik.
Pengadilan Negeri Kebumen	Salah satu yang di bangun oleh Pengadilan Negeri Kebumen dalam menunjang pelayanan bagi penyandang disabilitas yaitu pembuatan Jalur Pemandu *(guiding block)*. Pembangunan Jalur Pemandu telah dimulai dari pintu gerbang masuk hingga menuju Ruangan PTSP dan Ruangan Tunggu Sidang. Namun dalam proses pembangunan ternyata terdapat kesalahan. **S**eharusnya pembangunan *guiding block* harus memiliki sisi datar agar penyandang disabilitas Netra dapat membedakan antara jalan dan jalur *guiding block*. Sehingga Pengadilan Negeri Kebumen melakukan perombakan terhadap jalur pemandu agar sesuai dengan peraturan. Pengadilan Negeri Kebumen juga melakukan perencanaan agar perombakan dapat tercapai dengan baik. Proses perombakan dilakukan kurang lebih 2 bulan dan sete;ah itu jalur *guiding block* dapat langsung digunakan	Aparatur Pengadilan yang mengikuti pelatihan adalah Ketua dan Wakil ketua, Sekretaris dan Panitera, Para Petugas PTSP, petugas keamanan, petugas sidang, serta bagian IT Pengadilan Negeri Kebumen. Salah satu yang cukup menarik adalah ketika pelatihan Bahasa isyarat, dimana para aparatur antusias mengikuti gerakan yang diajarkan oleh penyandang disabilitas Tuli. Seluruh aparatur Pengadilan antusias dalam melakukan praktek.

	dengan lebih baik oleh penyandang disabilitas Netra yang akan datang ke Pengadilan Negeri Kebumen.	
Pengadilan Negeri Sumber	Seluruh aparatur PN Sumber mendapatkan wawasan baru mengenai infrastruktur yang ramah disabilitas demi memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hambatan yang masih dirasakan dalam penyediaan sarana prasarana adalah keterbatasan anggaran dan tata ruang area kantor.	Pelatihan sangat mudah dipahami dan sangat aplikatif. Menyadarkan aparatur pengadilan untuk memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk mulai belajar bahasa isyarat secara interaktif.
Pengadilan Negeri Tulungagung	Pengalaman menarik dalam proses penyediaan sarana dan prasarana ditemui pada tahun 2022, saat mendapatkan anggaran untuk pengadaan sarana disabilitas. Pengadilan telah menyediakan sarana disabilitas seperti Alat Bantu Kursi roda, Alat Bantu Kruk, Alat Bantu Tongkat Putih, dan Alat Bantu Berjalan (Walker). Awalnya, pengadilan masih bingung sarana prasarana apa lagi yang ingin disediakan. Akhirnya pengadilan melakukan pengadaan komputer ramah disabilitas, melalui konsultasi dengan SAPDA. Adanya komputer ini sangat membantu penyandang disabilitas khususnya disabilitas Netra untuk menunjang layanan.	Pelatihan menambah pengetahuan dan pengalaman interaksi dengan penyandang disabilitas. Bahwasannya penyandang disabilitas tetap ingin diperlakukan sama, tidak terlihat lemah/berbeda. Pelatihan menambah pengetahuan terkait sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas. Pelatihan memotivasi aparatur pengadilan untuk terus berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas
Pengadilan Negeri Kepanjen	Pengadilan Negeri Kepanjen melakukan perombakan ruang BTN menjadi Ruang Tenang. Namun, ruangan masih terlihat sempit. Pengadilan harus mencari inovasi agar ruangan bisa lebih luas dan nyaman.	Bagian pengalaman paling menarik dalam pelatihan adalah saat petugas PTSP belajar bersama melakukan praktik memahami bahasa isyarat bersama teman Tuli.
Pengadilan Negeri Cikarang	Sekretariat PN Cikarang dituntut untuk mencari sumber guna dapat mewujudkan sarana prasarana yang layak bagi penyandang disabilitas.	Saat awal persiapan pelatihan, awalnya aparatur pengadilan sempat ragu bahwa soasialisasi akan membosankan. Ternyata, saat pelatihan sangat interaktif dan sangat

	Setelah memperoleh beberapa sumber yang dianggap layak dan memang pantas sebagai bahan pertimbangan penyediaan sarpras disabilitas, pengadilan kemudian dihadapkan pada anggaran yang memang yang belum tersedia dalam DIPA. Kendati begitu, penyediaan sarana prasarana tetap terwujud walaupun masih dalam standar minimal.	menarik, sehingga aparatur pengadilan semakin ingin tahu dan semakin membuka pikiran dalam menyiapkan sarana prasarana ramah disabilitas.
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sangat mendukung dalam pemenuhan sarana disabilitas, semua aparatur juga mendukung pelaksanaan sarana ini.	Setelah mengikuti pelatihan, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi ragam, kebutuhan, hambatan, dan kerentanan penyandang disabilitas serta memiliki perspektif penyandang disabilitas. Seluruh aparatur Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan yang setara terhadap seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
Pengadilan Negeri Boyolali	Pengadilan Negeri Boyolali dalam melaksanakan Peraturan dari Mahkamah Agung RI, baik dari awal perencanaan hingga penyiapan sarpras, tidak ada perombakan bangunan gedung. Hambatan dan tantangan bermuara pada anggran yang memang terbatas. PN Boyolali harus menentukan skala prioritas, sarana prasarana apa yang sangat urgent dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.	Seluruh aparatur pengadilan sangat antusias dalam mengikuti pelatihan *mainstreaming* disabilitas, karena dengan mengikuti pelatihan tersebut aparatur pengadilan menjadi semakin memahami diskursus inklusi disabilitas, sehingga harapan untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif dapat benar-benar terwujud.
Pengadilan Negeri Bandung	Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan perbaikan sarana prasarana untuk mendukung pengadilan inklusif dengan melengkapi kebutuhan disabilitas. Mahkamah Agung telah berkomitmen menganggarkan program pengadaan sarana disabilitas dalam belanja modal secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, PN Bandung	Hal menarik dalam mengikuti kegiatan pelatihan di antaranya adalah ketika mempraktikkan penggunaan bahasa isyarat dasar dan sapaan umum di antara para petugas PTSP sendiri. Bahasa isyarat terkadang juga dipraktikkan kepada aparatur lainnya yang berada di ruangan kerja dengan tujuan untuk mengingat materi yang telah disampaikan.

	sempat kebingungan dalam menata sarana prasarana yang sesuai standar aksesibilitas. Hingga akhirnya ada teman-teman dari Bilic Bandung yang ikut berpartisipasi melakukan penilaian kelayakan, ditambah SAPDA yang secara konsisten melakukan pendampingan secara daring untuk melakukan perbaikan layanan khususnya bagi penyandang disabilitas.	
Pengadilan Negeri Sampit	Pengadilan Negeri Sampit memperoleh anggaran belanja modal tahun anggaran 2022 berupa pengadaan sarana disabilitas sebesar Rp20.000.000,- dan Pembangunan Prasarana Disabilitas sebesar Rp30.000.000,-. Sayangnya, pengalokasian anggaran sarana dan prasarana disabilitas tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan detail pembelian. Terkait pengadaan sarana disabilitas, ketersediaan barang di e-katalog juga tidak lengkap dengan unit terpisah di masing-masing penyedia, sehingga pembelian melalui e-katalog akan memperbesar biaya kirim ke daerah. Karena itu, dilakukan penunjukan langsung kepada satu penyedia sarana disabilitas. Pengadaan prasarana disabilitas juga terkendala dengan beberapa kontraktor yang melakukan penawaran pekerjaan tidak memiliki pengalaman dalam pembangunan prasarana disabilitas.	Aparatur Pengadilan Negeri Sampit terus aktif mengikuti pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA. Dalam implementasinya, ketika mempraktikan etika berinteraksi kepada penyandang disabilitas yang datang ke Pengadilan Negeri Sampit, khususnya penyandang disabilitas rungu-wicara, penyandang disabilitas justru tidak mengenal bahasa isyarat karena tidak pernah menerima pendidikan mengenai bahasa isyarat. Akhirnya, komunikasi dengan petugas layanan dilakukan secara tertulis. Pemberian layanan dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas Fisik telah dipraktikan sesuai dengan pelatihan yang telah diterima dari SAPDA. Praktik ini dilakukan sejak awal penerimaan oleh petugas keamanan, sampai dengan proses layanan oleh petugas PTSP. Sedangkan pengalaman dalam memberi layanan bagi penyandang disabilitas Netra dan Mental-Intelektual belum pernah dilakukan karena belum ada pengunjung atau pengguna layanan dengan ragam disabilitas tersebut.
Pengadilan Agama Samarinda	Pengadaan sarpras bagi penyandang disabilitas menghadapi kesulitan karena anggaran yang terbatas. Dalam perencanaan, didapati beberapa barang bernilai di bawah kapitalisasi (kurang dari Rp1.000.000), sehingga pengadaan	PA Samarinda mendapatkan pengalaman yang sangat bermanfaat dari mengikuti pelatihan yang diadakan oleh SAPDA. Aparatur pengadilan sangat memerlukan informasi tentang kebutuhan disabilitas yang selama ini sangat sulit didapatkan.

	belanja modal sulit dilakukan. Di sisi lain, kebutuhan sarana prasarana terlalu besar dengan anggaran yang tersedia. Misal, awalnya PA Samarinda ingin membuat toilet dan jalur *guiding block*. Tapi karena keterbatasan anggaran, hanya *guiding block* yang bisa diadakan. Pelaksanaannya pun terkendala karena material tidak tersedia di wilayah administrasi pengadilan, sehingga penyedia harus mencari distributor lain.	
Pengadilan Negeri Cilacap	Pada awal pembuatan *guiding block*, material sulit didapatkan, Ketika ada, barang harus segera dipesan karena ketersediaannya yang sedikit. Selain itu, karena kantor pengadilan adalah gedung yang belum *prototype*, perombakan harus dilakukan di bagian-bagian tertentu. Pembuatan *ramp* juga agak rumit karena harus menyesuaikan dengan bangunan kantor yang lama. Terakhir, pagu anggaran yang kurang mengharuskan aparatur pengadilan menentukan skala prioritas penyediaan sarana prasarana disabilitas.	-
Pengadilan Militer II-08 Jakarta	Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pernah mengundang SAPDA Yogyakarta dalam rangka melakukan penandatangan perjanjian kerja sama dalam rangka mewujudkan pengadilan inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas. Tim SAPDA Yogyakarta bersama kawan kawan disabilitas menjelaskan berbagai ragam dan kebutuhan penyandang disabilitas di ruang sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sesi dilanjutkan dengan berkeliling tiga gedung Pengadilan Militer untuk	-

	memberikan saran dan masukan terkait sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Diharapkan dengan adanya saran dan masukan tersebut, tiga Pengadilan Militer dapat melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan anggaran yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI pada Tahun Anggaran 2022 ini.	
Pengadilan Negeri Magelang	Proses penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas memiliki tantangan tersendiri. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya DIPA untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Selama ini, Pengadilan Negeri Magelang hanya mengandalkan anggaran akun pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, sehingga penyediaan fasilitas masih kurang optimal.	Pengalaman yang menarik adalah ketika belajar bahasa isyarat dan mempraktekkannya satu persatu istilah. Sebab, bahasa isyarat belum pernah dipelajari sebelumnya, dan menarik untuk dipelajari. Selain itu, aparatur pengadilan juga lebih mengetahui kebutuhan pelayanan dan tindakan yang diperlukan dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
Pengadilan Negeri Surakarta	Pengadilan Negeri Surakarta sempat terkendala mencari *guiding* block. Pengadilan harus membelinya secara daring. Selain itu, bangunan Pengadilan Negeri Surakarta sendiri adalah cagar budaya sehingga tidak dapat dilakukan perombakan dengan mudah. Sehingga tim PPK cukup kesulitan ketika akan melakukan penambahan fasilitas ruangan dan sarana dan prasarana. Pengadilan sebagai pelayan publik berharap dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi karena anggaran yang terbatas, pembangunan disesuaikan dengan skala prioritas.	Adanya pelatihan dari SAPDA dan pendampingan dari teman-teman penyandang disabilitas dapat menambah pengalaman. Pengadilan sebagai pelayan publik berharap dapat mengaplikasikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat.

Pengadilan Negeri Brebes	Pengadilan Negeri Brebes telah memiliki MoU dengan salah satu Organisasi Disabilitas di Brebes yaitu G'Debat. Salah satu perwakilan dari organisasi telah datang langsung ke pengadilan untuk melihat dan memberikan saran terhadap penyiapan sarpras, agar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya, kursi tunggu prioritas harus dilengkapi pula dengan area bagi kursi roda untuk penyandang disabilitas Fisik. Kemudian *guiding block* disarankan dibuat sampai ruang PTSP, bukan hanya berhenti halaman pengadilan. Dari pengalaman ini, aparatur pengadilan menjadi tahu bagaimana memenuhi kebutuhan dari setiap penyandang disabilitas, karena mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya. Sampai saat ini, Pengadilan Negeri Brebes masih terus berusaha menjadi pengadilan yang inklusif.	Cara berinteraksi dan kebutuhan penyandang disabilitas merupakan hal yang baru bagi aparatur PN Brebes. Pengetahuan ini tentunya akan sangat bermanfaat dan membantu pengadilan dalam melaksanakan pelayanan publik. Dengan mengikuti pelatihan, aparatur pengadilan dapat menyesuaikan cara berinteraksi dan mengerti kebutuhan dari setiap ragam penyandang disabilitas. Pada saat mengikuti pelatihan dasar CPNS, aparatur pengadilan juga diberi tugas untuk membuat suatu inovasi yang bertemakan "Memperkuat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan." Penugasan ini secara tidak langsung berkontribusi pada penyediaan akomodasi yang layak di pengadilan.
Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diharuskan membuat berbagai inovasi untuk memudahkan kelompok rentan. Mulai dari perencanaan peningkatan pelayanan bagi kelompok rentan, hingga melakukan konsultasi dengan berbagai lembaga termasuk SAPDA. Akhirnya terwujudlah banyak pelayanan, seperti SOP pelayanan kelompok rentan, formulir penilaian personal, buku *braille*, aplikasi pembaca layar, kursi prioritas, kartu prioritas, alat antrian pager, alat bantu dengar, video alur perkara yang ramah disabilitas, termasuk video yang menggunakan bahasa Bugis, bahasa lokal sesuai daerah satuan kerja.	Banyak sekali informasi yang bermanfaat dari pelatihan. Aparatur pengadilan secara pribadi sangat suka dengan kegiatan belajar bahasa isyarat. Aparatur pengadilan tertarik mempelajari lebih jauh untuk mengusainya. Harapannya, kegiatan pelatihan ini bisa terus diadakan dengan materi-materi baru yang mengikuti perkembangan jaman dan teknologi sebagai penunjang kemudahan bagi penyandang disabilitas.

Pengadilan Negeri Temanggung	Dalam Tahun Anggaran 2022 ini Pengadilan Negeri Temanggung mendapatkan alokasi aggaran sarana dan prasarana disabilitas sebesar Rp50.000.000,- yang dipergunakan untuk pembelian kursi roda, tongkat, walker/alat bantu jalan, kruk, tempat tidur, dan pemasangan *guiding block*, *warning block*, pegangan rambat (*handrail*), pembuatan tempat parkir disabilitas, *ramp*/bidang landai, dan ruang istirahat disabilitas.	Pelatihan dan asistensi yang diselenggarakan oleh SAPDA Yogyakarta sangat bermanfaat untuk aparatur PN Temanggung, terutama garda terdepan yaitu petugas PTSP dan petugas keamanan. Aparatur pengadilan menjadi memahami ragam disabilitas dan kebutuhannya, etika berinteraksi, fasilitas apa saja yang menunjang kebutuhan disabilitas sehingga proses peradilan berjalan dengan lancar. Dengan adanya pelatihan ini, fasilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas bisa semakin dioptimalkan.
Pengadilan Negeri Sleman	Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas harus dilakukan secara bertahap karena tidak adanya anggaran khusus belanja modal. Namun demikian, dengan anggaran yang ada, PN Sleman berusaha tetap bisa mewujudkan sarana prasarana untuk mewujudkan pengadilan inklusif. PM Sleman juga selalu mengajukan anggaran untuk pengadaan belanja modal khusus pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Hambatan yang dihadapi berasal dari *prototype* gedung yang sebelumnya memang belum mengakomodir untuk pembangunan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Namun hal ini tetap direalisasikan dengan tetap mempertimbangkan aspek manfaat, estetika, dan anggaran yang ada.	Pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA memberikan sangat banyak manfaat dan ilmu. Harapannya PN Sleman semakin bisa memberikan pelayanan yang layak bagi penyandang disabilitas, serta dapat mewujudkan pengadilan inklusif dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas yang mempergunakan layanan pengadilan maupun membutuhkan informasi hukum.
Pengadilan Negeri Karanganyar	Menyediakan *guiding block* dari awal pintu masuk utama menuju PTSP sampai ruang tunggu sidang menjadi pengalaman menarik. PN Karanganyar sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pemesanan dan pembelian *guiding block* dalam ruangan yang berbahan dasar karet, karena ketersediaannya	Pengadilan Negeri Karanganyar sangat antusias dalam mengikuti pelatihan isu disabilitas dan kaum rentan yang dahulu pernah diberikan oleh Yayasan SAPDA. Pelatihan banyak pengetahuan tentang bagaimana memberikan pelayanan sesuai dengan etika perilaku terhadap rekan-rekan disabilitas yang mencari keadilan.

	minim di Indonesia. PN Karanganyar harus memesannya ke luar negeri, sehingga cukup memerlukan waktu yang lama.	
Pengadilan Negeri Indramayu	Pengadilan Negeri Indramayu berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas, walaupun masih ada hambatan dan tantangan dalam penyediaannya. Di antarannya adalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan hambatan-hambatan lainnya. Hal tersebut menjadi sebuah pengalaman, bahwa menyediakan sarana dan prasarana disabilitas tidaklah mudah.	Aparatur yang mengikuti pelatihan pengadilan inklusif diantaranya hakim, panitera, petugas PTSP, petugas keamanan, duta layanan disabilitas, termasuk CPNS. Secara umum banyak ilmu dan pengetahuan baru yang berguna bagi peningkatan pelayanan disabilitas, terutama oleh petugas PTSP sebagai garda terdepan pelayanan. Misalnya mengenai etika berinteraksi dengan disabilitas dan tata cara pengisian penilaian personal. Dengan kegiatan tersebut aparatur menjadi paham dan mengerti bagaimana memberikan layanan kepada penyandang disabilitas.
Pengadilan Negeri Nanga Bulik	Hambatan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik datang dari keterbatasan gedung kantor yang masih menggunakan gedung pinjaman, sehingga terbatas untuk menyediakan akses bagi disabilitas.	Pengalaman yang menarik adalah ketika aparatur pengadilan mengikuti pelatihan mengenal ragam disabilitas dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh SAPDA, dan praktik tentang bahasa isyarat.
Pengadilan Negeri Purbalingga	Untuk memenuhi sarana dan prasarana bagi disabilitas, tentunya PN Purbalingga melakukan perencanaan terlebih dahulu. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan terhadap fasilitas disabilitas yang ada. Kemudian kekurangan fasilitas yang ada saya sampaikan kepada pimpinan, seperti *panic button* dan kotak layanan disabilitas. Keperluan tersebut sudah dipenuhi dengan mengambil anggaran pemeliharaan gedung.	Pelatihan yang dilakukan SAPDA sangat membantu aparatur PN Purbalingga yang menjadi pendamping disabilitas. Pengetahuan mengenai ragam dan etika berinteraksi dengan disabilitas sangat membantu ketika berhadapan dengan disabilitas. Ini pengalaman baru yang belum pernah dialami. Faktanya, menerapkan etika tersebut tidak semudah tulisannya yang dilatihkan. Pengalaman lain yang menarik ketika mengikuti pelatihan SAPDA adalah kita mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengenai isu disabilitas. Isu tersebut memang harus segera diselesaikan karena setiap orang memiliki hak yang sama ketika berkaitan dengan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Purwokerto	Kendala yang dihadapi PN Purwokerto adalah tidak adanya alokasi anggaran untuk merealisasikan program bagi disabilitas. Setelah melalui rapat dan berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, diputuskan program tersebut tetap dijalankan menggunakan anggaran pemeliharaan gedung kantor. Prioritas pertama adalah membuat *guiding block* melalui konsultasi dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Purbalingga. *Guiding block* dan *warning block* berwarna kuning dipasang pada halaman kantor, mulai dari pintu masuk halaman hingga menuju teras dan ruang tunggu sidang. Sedangkan pada teras sampai ruang PTSP dipasang *guiding block stainles.* Tahap pembuatan sarpas berikutnya adalah toilet ramah disabilitas, *ramp* dan *handrail* ke ruang tunggu sidang, ruang sidang ramah disabilitas, termasuk membuat website ramah disabilitas. Masih terdapat beberapa sarpras yang masih belum bisa disediakan karena keterbatasan lahan dan anggaran, seperti selasar khusus, dan buku informasi dengan huruf braile. PN Purwokerto berharap bisa segera merealisasikan kekurangan sarpras bagi penyandang disabilitas demi terwujudnya perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh terhadap semua layanan pengadilan.	Pengadilan Negeri Purwokerto pada awal tahun 2021 mengundang Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) cabang Purbalingga untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Hal yang sama terjadi ketika di bulan Juni tahun 2022, dimana pelatihan dan pendampingan didapatkan kembali dari SAPDA Yogyakarta. Selain memberikan pelatihan kepada apartur Pengadilan Negeri Purwokerto dalam hal pelayanan kepada penyandang disabilitas, SAPDA juga melakukan pengecekan terhadap sarpras yang telah ada.

Pengadilan Negeri Sanana	Tepatnya sudah setahun, PN Sanana melakukan proses rehab jalur landai dan *guiding block* untuk penyandang disabilitas. PN Sanana juga telah memiliki buku *braille* yang berisi tentang prosedur berperkara di pengadilan.	-
Pengadilan Militer Utama Mahkamah Agung	-	Ketika mengikuti pelatihan, aparatur pengadilan mendapatkan ilmu tentang ragam disabilitas. Materi ini menyadarkan aparatur pengadilan tentang pentingnya mengenali secara rinci jenis-jenis disabilitas, sehingga bisa memberikan alat bantu yang tepat sesuai kebutuhannya. Dari pelatihan tersebut, aparatur pengadilan bisa menangani dengan baik keluhan pencari keadilan yang menyandang disabilitas. Berkat adanya pelatihan, aparatur juga dapat memahami psikologi penyandang disabilitas.
Pengadilan Negeri Sragen	-	Belajar bahasa isyarat menjadi pengalaman yang menarik bagi PN Sragen. Aparatur pengadilan sempat terbawa suasana ketika melakukan praktik.
Pengadilan Negeri Banjarnegara	-	PN Banjarnegara sangat berterimaksih atas pelatihan yang telah diselenggarakan oleh SAPDA terkait pengadilan yang inklusif. Ketika mengikuti pelatihan tersebut, aparatur PN Banjarnegara menjadi lebih memahami ragam dan kebutuhan khusus disabilitas. Materi yang disampaikan narasumber disabilitas membuat aparatur pengadilan termotivasi dengan semangat mereka.
Pengadilan DKI Jakarta	-	Pengalaman menarik yang dirasakan sangat banyak, baik saat pelatihan dua minggu sekali melalui Zoom, ataupun pada saat pelatihan secara langsung di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Aparatur pengadilan menjadi mengetahui berbagai ragam disabilitas, mulai dari disabilitas Fisik, disabilitas Mental dan disabilitas Intelektual. Hal lainnya yang juga menarik adalah ketika

		belajar berbagai jenis alat-alat bantu untuk penyandang disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas. Itu semua merupakan hal yang sangat bermanfaat serta menambah pengetahuan. Hal yang paling berkesan adalah ketika aparatur pengadilan mampu mengimplementasikan apa yang telah dipelajari kepada penyandang disabilitas yang dijumpai di lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil pemantauan, terlihat mayortitas pengadilan menyatakan sangat tertarik dan merasa terbantu dengan adanya pelatihan tentang isu disabilitas dan pengadilan inklusif yang diberikan oleh SAPDA. Sebagian besar pengadilan menyatakan ketertarikan untuk mempelajari bahasa isyarat yang akan berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas Tuli.

Hasil pemantauan juga merekam beberapa catatan penting dalam praktik pemenuhan sarana prasarana di pengadilan. Pertama, terkait dengan hambatan. Salah satu hambatan yang dihadapi mayoritas pengadilan masih relatif sama dengan pemantauan tahap kedua, yaitu adanya keterbatasan anggaran pengadaan sarana prasarana yang aksesibel. Selain itu, keadaan gedung yang sulit untuk dipugar juga masih menjadi masalah laten dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Selain dari segi hambatan, SAPDA juga mendapati adanya dukungan penyediaan akomodasi yang layak yang diberikan oleh Mahkamah Agung secara sistem, yakni melalui Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang mengusung tema mengenai pemenuhan hak kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas).

7. Inovasi

Inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi yang dimaksud di dalam pemantauan ini merujuk pada hasil atau upaya-upaya baru yang dilakukan pengadilan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Inovasi dapat berbentuk sarana prasarana fisik yang aksesibel maupun sistem yang ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, inovasi juga bisa merujuk pada hasil positif yang melampaui ketentuan yang tercantum dalam PP Akomodasi yang Layak dan ketentuan

tiga SK Dirjen. Melampaui dalam hal ini berarti bahwa terdapat kebaruan yang berasal dari keinginan dan insiatif masing-masing pengadilan untuk melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kebaruan tersebut harus memiliki "*value*" yang setara atau dapat pula melampaui ketentuan terkait, serta yang paling penting adalah harus berkorelasi dengan penyediaan akomodasi yang layak. Kriteria tersebut ditetapkan untuk dapat memberikan definisi yang jelas, sehingga inovasi pengadilan yang tidak berkesesuaian dengan roh pemenuhan akomodasi yang layak tidak dibahas dalam pemantauan kali ini.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, terdapat tiga pengadilan dengan inovasi yang sesuai kriteria yang telah ditentukan, yaitu Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, PN Purbalingga, dan PN Kabupaten Kediri. Data selengkapnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3: Inovasi Pengadilan dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

No	Nama Pengadilan	Bentuk Inovasi
1	PN Yogyakarta	Layanan Pos Bantuan Disabilitas dan Korban Tindak Pidana (Posbandis Kortipid) yang berada di layanan PTSP.
2	PN Purbalingga	Digitaliasi penilaian personal dalam situs web pengadilan.
3	PN Kabupaten Kediri	Survei *online* kepuasan atas penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan temuan tersebut, inovasi yang disediakan berpusat pada layanan. Dua dari tiga inovasi menyentuh sektor digitalisasi layanan, yaitu menyediakan penilaian personal dan survei kepuasaan penyediaan akomodasi yang layak di dalam situs web pengadilan. Sedangkan satu inovasi lainnya berkaitan dengan pelayanan yang diberikan di ruang PTSP. Dari keseluruhan inovasi yang ada, belum ada inovasi berbentuk sistem yang diterapkan secara internal di masing-masing pengadilan.

BAB IV

PERUBAHAN SARANA PRASARANA, SUMBER DAYA MANUSIA, KERJASAMA, HAMBATAN TANTANGAN, & INOVASI

Bagian ini akan menjelaskan capaian-capaian yang telah dihasilkan dari asistensi SAPDA terhadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha, dan Pengadilan Militer menuju inklusif. Capaian yang dimaksud antara lain berkaitan dengan perubahan sarana prasarana, sumber daya manusia, kerjasama, hambatan dan tantangan, serta inovasi.

1. Perubahan Sarana Prasarana

SAPDA telah melakukan asistensi kepada pengadilan dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama, asistensi penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas pada beberapa pengadilan.[10] Kedua, peningkatan kapasitas secara luring dan daring kepada aparat pengadilan mengenai hak-hak, ragam, etika berinteraksi dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Dalam asistensi penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, SAPDA melakukan sosialisasi, konsultasi, dan asistensi perencanaan, hingga melakukan uji coba sarana prasarana yang ada di pengadilan. Pada pemantauan periode ketiga ini, terdapat 31 pengadilan dari 65 pengadilan yang dilakukan asistensi secara luring, sedangkan 34 pengadilan lainnya hanya terhubung melalui pelatihan secara daring.

[10] Kata "pada beberapa pengadilan" merujuk pada 31 pengadilan yang telah diasistensi secara luring oleh SAPDA. Asistensi secara luring berarti tim SAPDA datang langsung ke pengadilan untuk melakukan asistensi berupa pemaparan materi tentang Pengadilan Inklusi dan Mengenal Ragam Disabilitas, serta melakukan pengecekan sarana prasarana beserta layanan pada pengadilan terkait. Adapun daftar pengadilan yang diasistensi secara luring terdapat pada tabel 1.

Pemantauan ini menganalisis perubahan sarana prasarana dalam tiga bahasan yang berbeda, yakni perubahan di halaman pengadilan, perubahan di ruang PTSP, dan perubahan di dalam atau sekitar ruang persidangan.

a. Perubahan Sarana Prasarana di Halaman Pengadilan.

Dalam penilaian atas perubahan sarana prasarana di halaman pengadilan, setidaknya, terdapat daftar minimal sarana prasarana yang perlu dipenuhi oleh pengadilan, yakni tempat parkir penyandang disabilitas, jalur pejalan kaki yang lebar, *guiding block, ramp* atau bidang miring, informasi titik kumpul, dan papan petunjuk informasi. Berdasarkan keenam sarana prasarana tersebut, hampir sebagian besar pengadilan telah mencoba memenuhinya di halaman pengadilan. Keterpenuhan ini ditemukan pada lebih dari 50% pengadilan yang mengisi formulir pemantauan.

Sarana prasarana di halaman pengadilan terbanyak yang telah dipenuhi oleh pengadilan adalah bidang miring atau *ramp,* yaitu sebanyak 44 pengadilan. Sarana prasarana yang paling sedikit pemenuhannya ada pada informasi titik kumpul evakuasi yang mudah diakses penyandang disabilitas, yaitu sejumlah 37 pengadilan.

Perubahan sarana prasarana yang telah dilakukan masing-masing pengadilan merupakan suatu usaha yang patut diapresiasi, tidak hanya melihat dengan jumlah persentase pemenuhan atas sarana prasarana, tetapi juga terhadap komitmen pengadilan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Jika dibandingkan dengan hasil dua pemantauan sebelumnya, terlihat adanya usaha yang konsisten atau bahkan cenderung meningkat dari pengadilan dalam pemenuhan akomodasi yang layak di halaman pengadilan. Temuan ini berbeda dibandingkan pemantuan sebelumnya, dimana dari keenam daftar minimal sarana prasarana, hanya satu atau dua yang telah dipenuhi oleh setengah pengadilan peserta pemantauan.

Dari data yang diperoleh, pemantauan ini juga mengidentifikasi hambatan umum yang dihadapi oleh pengadilan, yakni terkait pemasangan beberapa jenis sarana prasarana. Masih terdapat beberapa pengadilan yang kurang tepat dalam menyediakan sarana prasarana, sebagai contoh pemasangan *ramp* yang terlalu curam sehingga membuat fungsi sarana prasarana aksesibel tidak dapat tercapai.

Di dalam pemantauan ini, dari 44 pengadilan yang mengisi formulir, terdapat 42 pengadilan yang melampirkan bukti dokumentasi penyediaan sarana prasarana di pengadilan. Namun dari 42 pengadilan tersebut, tidak semuanya melampirkan progres penyediaan sarana prasarana secara lengkap pada halaman pengadilan, ruang PTSP, dan/atau dalam dan sekitar ruang persidangan.

Ketidaklengkapan dokumentasi tersebut cukup memberikan kesulitan dalam proses verifikasi data. Temuan ini diharapkan dapat diminimalisir dalam pemantauan tajap berikutnya, mengingat proses verifikasi cukup penting untuk dapat menilai kemajuan penyediaan akomodasi yang layak di masing-masing pengadilan.

b. Perubahan Sarana Prasarana di Ruang PTSP.

Pemantauan ini menggunakan 18 daftar minimal sarana prasarana di ruang PTSP, yakni panduan berperkara dengan huruf *braille* atau buku audio, panduan berperkara dengan bahasa sederhana, komputer pelayanan dengan pembaca layar, video informasi dengan terjemahan bahasa isyarat, *guiding block, handrail,* toilet yang aksesibel, papan petunjuk informasi, *ramp,* kursi tunggu kelompok rentan, loket pelayanan kelompok rentan, alat bantu kursi roda, alat bantu kruk, alat bantu tongkat putih, *walker,* dokumen penilaian personal, kartu pelayanan prioritas, dan area tunggu bagi kursi roda.

Secara presentase, keterpenuhan sarana prasarana pada ruang PTSP tak jauh berbeda dengan pada halaman pengadilan, dimana angkanya menyentuh lebih dari 50%. Sarana prasarana yang paling banyak dipenuhi adalah kursi tunggu kelompok rentan dan alat bantu kursi roda, yaitu sebanyak 44 pengadilan yang menyediakan. Sarana prasarana dengan jumlah paling sedikit adalah komputer pelayanan dengan pembaca layar atau *screen reader,* yaitu sebanyak 23 pengadilan yang menyediakan.

Pemantauan ini lebih lanjut mengidentifikasi adanya ketimpangan jumlah pengadilan yang menyediakan sarana prasarana di ruang PTSP, khususnya komputer dengan pembaca layar. Berdasarkan hasil asistensi, ketimpangan tersebut menjadi wajar mengingat kurangnya pemahaman aparatur pengadilan mengenai teknologi terkait. SAPDA memahami bahwa untuk menyediakan sarana prasarana berupa komputer dengan *screen reader*, pengadilan perlu melakukan tiga hal, yakni mengundang informan yang dapat memberikan masukan (dalam hal ini penyandang disabilitas Netra), aparatur pengadilan yang memiliki ketugasan dalam bidang IT, serta teknologi pembaca layar seperti JAWS atau NVDA.[11]

[11] JAWS adalah Job Access With Speech, sedangkan NVDA adalah Non Visual Desktop Acess. Keduanya merupakan aplikasi yang sering kali direkomendasikan oleh penyandang disabilitas netra untuk dapat di-*install* dalam komputer layanan pengadilan untuk mempermudah teman-teman netra dalam mencari informasi.

Ketiga hal tersebut perlu untuk dihadirkan, sehingga proses *transfer knowladge* menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Upaya untuk mempertemukan ketiga hal tersebut pada dasarnya dapat dilakukan baik secara daring maupun luring. Namun, berkaca dari proses pemenuhan akomodasi yang layak yang pernah dilakukan selama ini, luring menjadi metode yang lebih praktis dan mudah diterima.

Terlebih, kebanyakan peserta pelatihan periode satu dan dua berasal dari petugas PTSP dengan kapasitas yang kurang cukup untuk memahami materi tentang teknologi informasi. SAPDA pun menyampaikan apresiasi atas inisiatif pengadilan peserta pelatihan periode tiga dalam mengikutsertakan aparatur pengadilan dari bidang IT untuk ikut serta dalam pelatihan pengadilan inklusif. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya yang lebih serius untuk memastikan pemenuhan akomodasi yang layak, khususnya media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Akomodasi yang layak lain yang tak kalah penting untuk disorot adalah penilaian personal. Berdasarkan data yang dikumpulkan, setidaknya 35 pengadilan telah memiliki formulir penilaian personal. Secara praktik, meskipun PP Akomodasi yang Layak dan ketiga SK Dirjen sudah menghimbau untuk melakukan penilaian personal, ternyata masih terdapat beberapa pengadilan yang belum menyediakannya. Ke depan, juga perlu diteliti lebih lanjut, apakah penilaian personal diterapkan sesuai fungsinya atau hanya sekadar digunakan sebagai pemenuhan kelengkapan sarana prasarana.

c. Perubahan Sarana Prasarana di dalam atau sekitar ruang persidangan.

Pemantauan ini menetapkan 9 daftar minimal sarana prasarana di dalam dan sekitar ruang persidangan, terdiri atas *guiding block,* toilet aksesibel bagi penyandang disabilitas, *ramp, handrail,* ruang rileksasi, ruang laktasi (menyusui), ruang bermain anak, media audiovisual untuk *teleconference*, berkas persidangan dan putusan sidang berbentuk *braille* atau dokumen lunak (*softcopy*), penanda berbentuk *braille* di setiap ruangan bagi penyandang disabilitas, alat peraga seperti boneka atau perlengkapan menggambar, dan area bagi kursi roda.

Berdasarkan hasil pemantauan, data pemenuhan sarana prasarana di dalam dan sekitar ruang pengadilan memperlihatkan ketimpangan yang lebih jelas dibandingkan pada halaman pengadilan dan ruang PTSP, dimana keterpenuhannya tidak menyentuh 50% dari total jumlah pengadilan peserta pemantauan.

Berkas persidangan dan putusan sidang berbentuk *braille* atau dokumen lunak misalnya, hanya dipenuhi oleh 11 pengadilan. Selain itu alat peraga seperti boneka, hanya dipenuhi oleh 12 pengadilan, sedangkan pemenuhan sarana prasarana lain juga hanya berada pada rentang 17 sampai dengan 20-an pengadilan. Ketimpangan ini menjadi cukup diterima mengingat ketiga SK Dirjen pada dasarnya hanya mengatur pemenuhan sarana prasarana yang berfokus pada tingkat PTSP.

Namun, ketimpangan ini bagaimanapun bisa berdampak pada terhambatnya proses permeriksaan perkara di ruang persidangan karena minimnya pemenuhan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak di ruang persidangan bukan hanya soal dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas dan perspektif hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan perkara penyandang disabilitas.

Alat peraga seperti boneka atau perlengkapan menggambar, merupakan salah satu contoh AYL yang bisa disediakan di ruang sidang untuk mendukung pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas Mental dan Intelektual. Selain itu, berkas persidangan dan putusan sidang dalam bentuk *braille* atau dokumen lunak juga akan membantu penayandang disabilitas Netra dalam memahami perkara yang sedang atau telah dihadapi.

Berdasarkan situasi tersebut, SAPDA merekomendasikan agar pemerataan pengadaan sarana prasarana dilakukan, sehingga akomodasi yang layak dapat terpenuhi bukan hanya pada level PTSP, namun juga pada setiap tahapan peradilan. SAPDA juga hendak mendorong terciptanya sistem aturan secara khusus tentang pemenuhan akomodasi yang layak di ruang persidangan serta tata cara hakim memeriksa penyandang disabilitas.

2. Sumber Daya Manusia

Bagian ini ditujukan untuk melihat perkembangan sumber daya manusia aparatur pengadilan dalam memahami isu-isu berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Pemantauan ini menetapkan lingkup sumber daya manusia terdiri atas hakim, petugas PTSP, petugas keamanan, panitera, dan petugas IT. Sebagai catatan, penambahan petugas IT baru dilakukan di dalam pemantauan periode ketiga ini.

Berdasarkan data, sumber daya manusia yang telah mendapatkan peningkatan pemahaman terkait isu disabilitas didominasi oleh petugas PTSP, yakni sebanyak 237 individu atau 34%. Jumlah ini disusul oleh hakim sebanyak 167 atau 24%, panitera sebanyak 119 atau 17%, dan satpam sebanyak 96 atau 14%. Sementara itu, petugas IT menduduki posisi terakhir dengan jumlah 74 individu atau 11%.

Dari temuan tersebut, terlihat bahwa target pengarusutamaan pelatihan pengadilan insklusif telah sesuai pada sasaran, yaitu aparatur pengadilan yang berada di tingkat pelayanan. Apabila disesuaikan dengan *core* pelatihan, petugas keamanan seharusnya menempati posisi kedua, sebab ia berkaitan pula dengan pelayanan. Namun, data menunjukan hal yang berbeda, dimana posisi kedua justru ditempati oleh hakim. Temuan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa kebutuhan dan antusiasme hakim untuk mengikuti pelatihan pengadilan inklusif terus meningkat, terlepas dari tujuan utama pelatihan yang berfokus pada peningkatan pelayanan.

Hal tersebut wajar, mengingat selain petugas yang berada di ruang PTSP, hakim juga merupakan salah satu aparatur pengadilan yang akan bertemu secara langsung oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.[12] Karena itu, hakim sangat perlu untuk memahami hambatan, tantangan, kebutuhan khusus, dan etika berinteraksi penyandang disabilitas. SAPDA pun memandang bahwa hakim juga perlu terakses oleh peningkatan kapasitas tentang isu disabilitas.

Dari hasil pemantauan, SAPDA juga mengidentifikasi satu pengadilan yang mengusung sekretaris sebagai peserta pelatihan pengadilan inklusif. Sebagai informasi, sekretatis adalah aparatur pengadilan yang tidak termasuk di dalam alat pemantauan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa ke depan, sekretaris sangat potensial didaftarkan sebagai peserta pelatihan. Terlebih, sekretaris memegang peran penting di lingkungan pengadilan dalam mengatur pengalokasian anggaran. Baik dalam pemantuan tahap satu, tahap dua dan tahap tiga, kesulitan pengalokasian anggaran untuk penyediaan akomodasi yang layak masih menjadi masalah laten bagi sebagian pengadilan yang tidak mendapatkan anggaran khusus dari MA.

[12] Untuk kasus perdata dan kasus pidana hakim pada tingkat pertama pasti bertemu dengan para pihak yang berperkara, namun untuk petugas PTSP secara praktik hanya bertemu dengan pihak yang berperkara pada permohonan atau gugatan perdata.

3. Kerjasama

Bagian ini akan menganalisis situasi kerjasama pengadilan dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Data pertama yang ditampilkan dalam diagram 9, menunjukkan dari 44 pengadilan yang telah berpartisipasi dalam pemantauan, terdapat 42 pengadilan yang telah melakukan MoU dengan lembaga lain, sedangkan 2 pengadilan lainnya belum melakukan MoU atau belum melakukan *update* perpanjangan MoU.

Pemantauan ini menerapkan 7 daftar minimal lembaga atau organisasi yang potensial untuk melakukan MoU dengan pengadilan, yakni Organisasi Disabilitas, Layanan Pendamping Disbailitas, Organisasi Perempuan, Layanan Kesehatan, Layanan Juru Bahasa Isyarat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian.

Dalam pemantauan ini, terhadap dua lembaga yang masih baru dimasukan ke dalam instrumen, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Aparat Penagak Hukum. Penambahan kategori APH menurut SAPDA sangat penting karena ada kaitannya dengan proses penanganan perkara tindak pidana, khususnya yang melibatkan penyandang disabilitas. Kerjasama antara pengadilan, kejaksaan dan kepolisian akan memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan memastikan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam melalui proses peradilan. SAPDA memandang kerjasama antara ketiga instansi tersebut sebagai langkah yang baik.

Kembali pada data, Organisasi Penyandang Disabilitas adalah pihak yang paling banyak menjadi mitra kerjasama (24 pengadilan), disusul Layanan Pendamping Disabilitas (23 pengadilan). Di urutan paling bawah adalah aparat penegak hukum yang jalinan kerjasamanya hanya ditemukan pada satu pengadilan, yakni Pengadilan Negeri Malang.

Di samping itu, salah satu pengadilan yang tak memiliki rekam jejak MoU dengan lembaga lain, berasal dari luar pulau Jawa. Situasi ini, berkemungkinan, turut menambah kesulitan pengadilan dalam menemukan mitra kerjasama yang dapat memberikan dukungan dalam hal pemenuhan hak-hak disabilitas.

Kesulitan membangun kerjasama juga tak terlepas dari isu disabilitas masih awam bagi sebagian besar institusi. Ketika hal tersebut terjadi, SAPDA sebagai organisasi yang diberikan mandat pengarusutamaan isu disabilitas di lingkungan pengadilan memiliki

tanggungjawab secara moral[13] untuk memdukung proses kemitraan tersebut. Alasan lainnya yang mungkin terjadi adalah *unwilling* dari pengadilan untuk melakukan kerjasama atau perpanjangan kerjasama dengan berbagai alasan.

4. Hambatan & Tantangan

Bagian ini berkaitan dengan analisis hambatan dan tantangan pengadilan dalam pemenuhan akomodasi yang layak, baik berupa layanan maupun berupa sarana prasarana. Beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi pengadilan masih relatif serupa sebagaimana pemantauan pada periode satu dan dua, seperti minimnya anggaran penyediaan sarana prasarana. Hambatan tersebut masih hadir karena belum semua pengadilan menerima pos anggaran khusus untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dari MA, sementara di saat yang sama ketentuannya telah diatur melalui SK tiga Dirjen. Pengadilan pun memiliki dua pilihan, yaitu menggunakan pos anggaran lainnya seperti anggaran untuk pemeliharan gedung, atau menentukan skala prioritas sarana prasarana.

Upaya menentukan skala prioritas pun juga mendapatkan hambatan karena belum semua aparatur pengadilan memiliki pemahaman tentang jenis sarana prasarana yang paling banyak dibutuhkan dan harus didahulukan pemenuhannya. Faktor lainnya, pengalokasiaan anggaran sarana prasarana tidak diiringi dengan adanya petunjuk teknis pelaksanaan akomodasi yang layak dan detail pembeliannya. Dengan permasalahan tersebut, pengadilan pada dasarnya dapat langsung membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi organisasi penyandang disabilitas dalam rangka menghimpun masukan dan memastikan penyediaan sarana prasarana akan sesuai dengan kebutuhan tiap ragam disabilitas.

Hambatan yang selanjutnya berkaitan dengan situasi gedung yang sudah tidak bisa diubah, diperluas, atau sekadar direnovasi karena beberapa alasan. Salah satu yang menyampaikan hambatan ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta, dimana statusnya yang merupakan cagar budaya tidak memungkinkan untuk dilakukan perombakan pada gedung pengadilan.

[13] Tanggung jawab secara moral terjadi apabila SAPDA dengan pengadilan belum melakukan MoU sehingga tidak atau belum ada perjanjian berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Selain permasalahan laten yang sering dijumpai pengadilan dalam proses penyediaan sarana prasarana aksesibel, terdapat beberapa hambatan yang relatif baru dialami oleh pengadilan, khususnya pengadilan yang telah mendapatkan pos anggaran khusus dari MA. Beberapa pengadilan kesulitan dalam melakukan belanja modal, karena beberapa barang memiliki nilai kapitalisasi di bawah Rp1.000.000 yang merupakan nilai minimal.

Permasalahan lain yang juga dihadapi oleh pengadilan berkaitan dengan proses menata penempatan sarana prasarana yang aksesibel agar sesuai dengan peruntukkannya. Hambatan ini disampaikan oleh Pengadilan Negeri Bandung. PN Bandung kemudian berinisiatif melibatkan penyandang disabilitas secara langsung untuk menentukan posisi peletakan yang ideal beberapa sarana prasarana, baik di halaman pengadilan, di ruang PTSP, ataupun di dalam dan sekitar ruang persidangan. Ini menjadi langkah yang harus diapresiasi, karena pengadilan telah membuka ruang partisipasi bagi organisasi penyandang disabilitas dari wilayah administrasinya.

Berbicara mengenai hambatan, pasti akan berbicara pula mengenai tantangan. Dalam pemantauan periode ini, setidaknya SAPDA mengidentifikasi satu tantangan besar, yakni adanya tuntutan terhadap aparatur pengadilan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Tuntutan tersebut mengharuskan pengadilan untuk dapat terus berinovasi menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, di samping berbagai macam hambatan yang dialami.

Tantangan lainnya tentu saja tak terlepas dari situasi bangunan gedung pengadilan yang sulit untuk dimodifikasi. Hal ini pun mengharuskan pengadilan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada untuk menyediakan beberapa sarana prasarana strategis, seperti ruang rileksasi dan ruang laktasi. Pemantauan ini mengonfirmasi bahwa pada dasarnya tantangan merupakan suatu hal yang akan selalu muncul bersamaan dengan hambatan.

Beberapa pengadilan juga berupaya menjawab hambatan dan tantangan yang ada dengan memanfaatkan momentum tertentu, seperti Latihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang mengambil tema tentang pemenuhan hak bagi kelompok rentan. Dalam pemenuhan akomodasi yang layak, Latsar CPNS turut memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi beberapa pengadilan.

5. Inovasi

Inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat).[14] Berdasarkan pengertian tersebut, SAPDA di dalam pemantauan ini mendefinisikan inovasi sebagai setiap usaha pengadilan untuk menciptakan akomodasi yang layak dalam tingkat yang lebih tinggi dari ketentuan PP Akomodasi yang Layak serta SK tiga Dirjen. Pemantauan ini lebih lanjut mengidentifikasi tiga bentuk inovasi yang disediakan pengadilan.

Pertama adalah Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta melakukan inovasi berupa penyediaan layanan Pos Bantuan Disabilitas dan Korban Tindak Pidana atau Posbandis Kortipid. Inovasi tersebut diwujudkan bekerjasama dengan SAPDA untuk menyediakan layanan konsultasi yang serupa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) namun dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan kasus pidana.

Kedua, PN Purbalingga juga menerapkan inovasi dalam bentuk digitalisasi penilaian personal di situs web pengadilan, sehingga dapat mempermudah penyandang disabilitas untuk menyampaikan hambatan serta kebutuhan selama mengakses layanan di pengadilan. Proses digitalisasi sendiri pada dasarnya merupakan usaha yang telah dilakukan berbagai pengadilan di Indonesia, namun sebagian besarnya belum berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Mayoritas pengadilan masih melakukan digitalisasi secara universal yang ditujukan pada seluruh pengunjung tanpa melihat kedisabilitasan, sehingga penilaian aksesibilitasnya memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hal ini menjadi catatan penting mengingat aksesibilitas adalah syarat utama dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas, tak terkecuali digitalisasi.

Inovasi ketiga masih berfokus pada proses digitalisasi layanan pengadilan yang relevan dengan roh pemenuhan hak penyandang disabilitas. Inovasi tersebut dihadirkan oleh PN Kabupaten Kediri, berupa survei kepuasan pemenuhan akomodasi yang layak yang ditujukan kepada penyandang disabilitas. Survei kepuasan yang bisa diakses melalui situs web pengadilan tersebut memungkinkan penyandang disabilitas menyampaikan kritik dan saran berdasarkan pengalaman mereka mencoba mengakses sarana prasarana dan layanan yang ada di pengadilan.

[14] Diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/INOVASI, pada Kamis 15 Juni 2023.

SAPDA lebih lanjut menyampaikan apresiasi terhadap keempat pengadilan yang telah mencoba melakukan pembaruan atau *upgrading* terhadap pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Adanya inovasi tersebut secara tidak langsung memberikan makna yang lebih atas implementasi PP Akomodasi yang Layak serta tiga SK Dirjen.

BAB V

KESIMPULAN & REKOMENDASI

1. Kesimpulan

a. Perkara Disabilitas Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan data yang dihimpun oleh SAPDA, perkara perempuan disabilitas di pengadilan agama mendominasi dalam keseluruhan perkara disabilitas pengadilan peserta pemantauan, yakni dengan jumlah 15 perkara. Sementara jumlah terendah ditemukan pada anak laki-laki disabilitas yang berhadapan dengan perkara pidana, yaitu berjumlah satu perkara. Dari instrumen yang ada, perkara pengadilan militer pada laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas menjadi jenis perkara yang tidak teridentifikasi di dalam pemantauan ini. Jumlah total perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum adalah 62 perkara.

b. Sumber Daya Manusia

Pemantauan periode ketiga ini cukup memperlihatkan temuan yang berbeda dari dua pemantauan sebelumnya. Secara jumlah dan persentase, aparatur terbanyak yang mengikuti pelatihan pengadilan inklusif memang masih berasal dari petugas PTSP, yakni sebanyak 237 individu. Namun pada posisi kedua, yang biasanya diduduki oleh petugas keamanan, tergantikan oleh hakim, yakni sebanyak 167 individu. Selain itu, pemantauan ini menawarkan hal baru, yakni kehadiran petugas IT dalam sajian data tentang aparatur pengadilan yang mengikuti pelatihan.

Di samping itu, pemantauan ini juga mengidentifikasi 9 pengadilan yang telah mempekerjakan aparatur penyandang disabilitas. Kesembilan pengadilan tersebut adalah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Kotabaru, Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Ngawi, Pengadilan Negeri Sanana, dan Pengadilan Negeri Surakarta.

Lebih lanjut, terdapat 15 pengadilan yang mempekerjakan duta disabilitas, yaitu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Ngawi, Pengadilan Negeri Purbalingga, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Sanana, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Negeri Tulungagung, dan PT DKI Jakarta.

c. SOP Kebijakan

Sama halnya dengan pemantauan periode satu dan dua, pemantauan kali ini juga membagi daftar SOP kebijakan menjadi SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas, SOP Pelayanan Perempuan, dan SOP Pelayanan Anak. Pemantauan ini mendapati ada 9 pengadilan yang secara lengkap telah memiliki ketiga SOP tersebut sebagai aturan internal, yaitu PA Bantul, PA Samarinda, PA Sidenreng Rappang, PA Surakarta, PN Cikarang, PN Kuala Kurun, PN Makassar, PN Makassar, dan PN Yogyakarta. Sementara 4 pengadilan lainnya belum sama sekali memiliki ketiga SOP, dan 31 pengadilan lainnya baru memiliki sebagian SOP dari tiga SOP yang ada.

d. Sarana Prasarana

Keseluruhan 44 pengadilan yang telah berpartisipasi dalam pemantauan telah berupaya mewujudkan pengadilan inklusif dengan menyediakan sarana prasarana baik di halaman pengadilan, ruang PSTP, maupun di dalam ruang persidangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pemantauan ini menemukan bahwa sebagian besar pemenuhan sarana prasarana masih berpusat pada ruang PTSP, diikuti halaman pengadilan, dan ruang persidangan menempati posisi terakhir.

e. Praktik Baik

Sekalipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia, kebijakan, dan sarana prasarana, SAPDA melihat bahwa pengadilan tetap melakukan upaya-upaya terbaik untuk mewujudkan pengadilan inklusif di tengah hambatan-hambatan yang ada. Hambatan paling banyak yang disampaikan pengadilan masih serupa dengan pemantauan periode satu dan dua, yaitu terkait dengan anggaran dan kondisi gedung pengadilan yang sulit untuk diubah atau direnovasi.

Namun dalam pemantauan kali ini, SAPDA juga menemukan hambatan lanjutan dari kedua masalah laten sebelumnya, yakni kesulitan pengadilan dalam menentukan skala prioritas daftar belanja sarana prasarana. Ini terjadi karena MA tidak memberikan standar teknis atau aturan pelaksana terkait item-item yang paling banyak dibutuhkan dan harus didahulukan pemenuhannya.

f. Inovasi

Pemantauan ini mengidentifikasi 3 pengadilan yang telah memenuhi definisi penyediaan inovasi. Ketiga pengadilan tersebut adalah PN Yogyakarta dengan Layanan Posbandis Kortipid, PN Purbalingga dengan digitalisasi penilaian personal, dan PN Kabupaten Kediri dengan digitaliasi survei kepuasan penyandang disabilitas atas pemenuhan akomodasi yang layak.

2. Rekomendasi

a. Bagi Mahkamah Agung RI

1) Melengkapi teknis belanja yang jelas pada pengalokasian pos anggaran khusus untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas tahap berikutnya, sehingga memudahkan pemanfaatan anggaran tersebut oleh pengadilan.

2) Memberikan respon atas tingginya antusiasme hakim dalam mengikuti pelatihan pengadilan inklusif, dengan memberikan peningkatan kapasitas terkait isu disabilitas kepada hakim atau memberikan pemenuhan kebutuhan lain yang membantu hakim dalam proses penanganan perkara penyandang disabilitas.

b. Bagi Pengadilan

1) Memprioritaskan aparatur pengadilan yang menjadi peserta pengadilan inklusif serta memahami proses pemenuhan akomodasi yang layak untuk terlibat dalam proses pengisian formulir pemantauan, sehingga dihasilkan data yang lebih baik dan mudah diolah.

2) Melakukan pemerataan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dengan tidak hanya memusatkannya pada PTSP, tetapi juga di berbagai tahapan di pengadilan.

3) Menciptakan sistem aturan khusus tentang pemenuhan akomodasi yang layak dalam pemeriksaan penyandang disabilitas di ruang persidangan.

4) Meningkatkan kerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas di sekitar wilayah satuan kerja untuk mempermudah proses pemenuhan akomodasi yang layak sekaligus implementasi prinsip partisipasi bermakna.

LAMPIRAN: DAFTAR SARANA PRASARANA PENGADILAN PESERTA PEMANTAUAN

1. Ketersediaan Sarana Prasarana di Halaman Luar Pengadilan

Fasilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
Tempat Parkir Penyandang Disabilitas Yang Diberikan Simbol Tanda Parkir Penyandang Disabilitas Dengan Warna Yang Kontras Dan Rambu Untuk Membedakan Dengan Tempat Parkir Umum.	**(43 Pengadilan**) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Samarinda Pengadilan Agama Sindereng Rampang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkala Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar	**(2 Pengadilan)** Pengadilan Negeri Nangabulik Pengadilan Agama Surakarta

	Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kota Baru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi Dki Jakarta.	
Jalur Pejalan Kaki Lebar Paling Sedikit 150 Cm Dan Bebas Hambatan.	**(42 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Sindereng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	**(2 Pengadilan)** Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Negeri Batam

	Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun	
Blok Pemandu (*Guiding Block*).	**(42 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Kelas Ii	**(3 Pengadilan)** Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Nanga Bulik

	Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulangpisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1 A Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Bidang Miring (Ramp) Yang Dapat Dilewati Dengan Aman Oleh Pengguna Kursi Roda.	**(44 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul	**(1 Pengadilan)** Pengadilan Negeri Magelang

	Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Kelas Ii Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulangpisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit	

	Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1 A Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Informasi Titik Kumpul Evakuasi Yang Mudah Diakses.	**(37 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1a Khusus Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun	**(8 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampit

	Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulangpisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1 A Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Papan Petunjuk Informasi Yang Mudah Dipahami Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual	**(40 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes	**(5 Pengadilan)** Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar

	Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulangpisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	

2. Ketersediaan Sarana Prasarana di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Fasilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
Panduan Berperkara Dengan Huruf Braille Atau Buku Suara.	**(40 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik	**(5 Pengadilan)** Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Ngeri Sumber

	Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas Ii Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	
Panduan Berperkara Dengan Bahasa Sederhana.	(**24 Pengadian**) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Sampang	**(21 Pengadilan)** Pengadilan Agama Samarinda Pegadilan Militer II-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bangka Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nagabulik

	Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	Penagdilan Negeri Pulangpisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta
Komputer Pelayanan Dengan Pembaca Layar.	(23 Pengadilan) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Surakarta	**(22 Pengadilan)** Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bangkala Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Nangabulik Pengadilan Negeri Pualang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Sumber

	Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Yogyakarta	Pengadilan Negeri Tulung Agung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Video Informasi Dengan Terjemahan Bahasa Isyarat.	**(25 Pengadilan)** Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1 A Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta	**(20 Pengadilan)** Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Pulangpisau Pengadilan Negeri Nangabulik Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Kualakurun Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Bangkala Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Muliter II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bnatul Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama

	PT DKI Jakarta	
Jalur Pemandu.	**(41 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang	(**4 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sinderengrampang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Nangabulik

	Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1 A Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A PT DKI Jakarta	
Pegangan Rambat *(Handrail)*.	**(32 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru	**(13 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sinderengrampang Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kualakurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nangabulik Pengadilan Negeri Pulang Piasu Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Wonosobo

	Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	
Toilet Aksesibel.	**(38 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap	**(7 Pengadilan)** Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kualakurun Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nangabulik Pengadilan Negeri Tulungagung

	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1 A Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	
Papan Petunjuk Informasi Yang Mudah Diakses.	**(29 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Batam	**(16 Pengadilan)** Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Negeri Bangkala Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Indramayu

	Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas I A PT DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Kabu Kediri Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Naggabulik Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep lan Negeri Temanggung
Bidang Miring (*Ramp*).	**(37 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam	**(8 Pengadilan)** Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sinderengrampang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Bangkala Pengadilan Negeri Kuala Kurun

	Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1 A Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Kursi Tunggu Kelompok Rentan.	**(45 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	-

	Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	
Loket Pelayanan Kelompok Rentan.	**(29 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun	**(16 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sindereng Rampang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Banjar Negeri Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Bebes Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Nangabulik Pengadilan Negeripulang Pisau Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sumber

	Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	Pemgadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Tulung Agung Pengadilan Negeri Wonosobo
Alat Bantu Kursi Roda.	**(45 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes	

	Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	

Alat Bantu Kruk.	**(36 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen	**(9 Pengadilan)** Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadian Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama

	Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo PT DKI Jakarta	
Alat Bantu Tongkat Putih.	**(34 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik	**(11 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sindereng Rampang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kualakurun Pengadilan Negeri Pulangpisau Pengadilan Negeri Yogyakarta

	Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo PT DKI Jakarta	
Alat Bantu Berjalan *(Walker).*	**(29 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Karanganyar	**(16 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sindereng Rampang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Kab Kediri Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampan Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Wonosobo

	Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung PT DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Yogyakarta
Dokumen Penilaian Personal.	**(35 Pengadilan)** Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu	**(10 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kualakurun Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampan Pengadilan Negeri Sumenep

	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	
Kartu Pelayanan Prioritas	**(41 Pengadilan)** Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara	**(4 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Agama Surakarta

	Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo	

	Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	
Area Tunggu Kursi Roda.	**(42 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau	**(3 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sindereng Rampang Pengadilan Negeri Nangabulik Pengadilan Negeri Purwokerto

	Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta PT DKI Jakarta	

3. Ketersediaan Sarana Prasarana di Dalam & Sekitar Ruang Sidang Kelompok Rentan

Fasilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
Jalur Pemandu *(Guiding Block).*	**(38 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Militer Tinggi Ii Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam	**(7 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sindereng Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sleman

	Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi Jakarta	
Toilet Aksesibel.	**(40 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	**(5 Pengadilan)**

	Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen	Pengadilan Agama Sindereng Rampang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Kuala Kurun Pengadilan Nangga Bulik

	Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Bidang Miring *(Ramp).*	**(38 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi	**(7 Pengadilan)** Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sindereng Rampang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadlan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Nangabulik

	Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Pegangan Rambat *(Handrail)*.	**(32 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Indramayu	**(13 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sindereng Rampang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kualakurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadian Negeri Makassar Pengadilan Negeri Nanggabulik Pengadilan Negeri Pulangpisau Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Wonosobo

	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Ruang Rileksasi	**(24 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam	**(21 Pengadilan)** Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Bangkala Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Magelang

	Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Yogyakarta	Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Ruang Laktasi	**(43 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok	**(2 Pengadilan)** Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Nanga Bulik

	Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Ruang Bermain Anak	**(37 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	**(8 Pengadilan)**

	Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen	Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Wonosobo

	Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Media Audiovisual Untuk Teleconference	**(34 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang	**(11 Pengadilan)** Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Sanana

	Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Berkas Persidangan Dan Putusan Sidang Berbentuk Braille Atau Dokumen Lunak (Softcopy)	**(11 Pengadilan)** Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Yogyakarta	**(34 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kotabaru

		Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Penanda Ruangan Berbentuk *Braille*.	**(17 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Sampit	**(28 Pengadilan)** Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

	Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta Pengadilan Negeri Yogyakarta	Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo
Alat Peraga Seperti Boneka, Perlengkapan Menggambar.	**(12 Pengadilan)** Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Purwokerto Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Surakarta	(33 Pengadilan) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Samarinda Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung

	Pengadilan Negeri Yogyakarta	Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Magelang Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Area Bagi Kursi Roda	**(39 Pengadilan)** Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Pengadilan Agama Bantul Pengadilan Agama Samarinda	**(6 Pengadilan)** Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Negeri Batam Pengadilan Negeri Magelang

	Pengadilan Agama Surakarta Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Pengadilan Militer Utama Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bangkalan Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Boyolali Pengadilan Negeri Brebes Pengadilan Negeri Buntok Pengadilan Negeri Cikarang Pengadilan Negeri Cilacap Pengadilan Negeri Indramayu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Kebumen Pengadilan Negeri Kepanjen Pengadilan Negeri Kotabaru Pengadilan Negeri Kuala Kurun Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Malang Pengadilan Negeri Ngawi Pengadilan Negeri Purbalingga Pengadilan Negeri Sampang Pengadilan Negeri Sampit Pengadilan Negeri Sanana Pengadilan Negeri Sleman Pengadilan Negeri Sragen Pengadilan Negeri Sumber Pengadilan Negeri Sumenep Pengadilan Negeri Surakarta	Pengadilan Negeri Nanga Bulik Pengadilan Negeri Pulang Pisau Pengadilan Negeri Purwokerto

	Pengadilan Negeri Temanggung Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri Wonosobo Pengadilan Negeri Yogyakarta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	

© 2023